



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-01

BANDA ACEH

PUTUSAN

Nomor : 2-K/PM.I-01/AD/II/2020

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang bersidang di Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: Benny Prabowo.
Pangkat / NRP	: Praka/31050300210286.
Jabatan	: Tamudi Pool.
Kesatuan	: Deninteldam IM.
Tempat, tanggal lahir	: Jakarta, 21 Februari 1986.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Jalan Tgk. Dikandang Lr. 1 Desa Peulanggahan Kecamatan Kuta Raja Kota Banda Aceh.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dandeninteldam IM Selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 2 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2019 di rumah tahanan Militer Staltahmil Pomdam IM berdasarkan Keputusan Dandeninteldam IM Nomor Kep/02/X/2019 tanggal 3 Oktober 2019.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan waktu penahanan ke-1 dari Pangdam IM selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 22

HaL 1 dari hal 78 Putusan Nomor : 2-K/PM I-01/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2019 sampai dengan tanggal 20 November 2019 di rumah tahanan Militer Staltahmil Pomdam IM berdasarkan Keputusan Pangdam IM Nomor Kep/96-21/X/2019 tanggal 21 Oktober 2019.

- b. Perpanjangan waktu penahanan ke-2 dari Pangdam IM selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 21 November 2019 sampai dengan tanggal 20 Desember 2019 di rumah tahanan Militer Staltahmil Pomdam IM berdasarkan Keputusan Pangdam IM Nomor Kep/103-21/XI/2019 tanggal 20 November 2019.
- c. Perpanjangan waktu penahanan ke-3 dari Pangdam IM selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 21 Desember 2019 sampai dengan tanggal 19 Januari 2020 di rumah tahanan Militer Staltahmil Pomdam IM berdasarkan Keputusan Pangdam IM Nomor Kep/110-21/XII/2019 tanggal 10 Desember 2019.
3. Perpanjangan waktu penahanan oleh Hakim Ketua Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 4 Januari 2020 sampai dengan tanggal 2 Februari 2020 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor Tap/1-K/PM.I-01/AD/II/2020 tanggal 3 Januari 2020.
4. Pembebasan waktu penahanan oleh Kepala Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh terhitung mulai tanggal 3 Februari 2020 berdasarkan Penetapan Pembebasan dari Tahanan Nomor Tap/1-K/PM.I-01/AD/II/2020 tanggal 29 Januari 2020.

PENGADILAN MILITER I-01 Banda Aceh, tersebut di atas :

- Membaca : Berkas Perkara dari Danpomdam IM Nomor : BP-44/A-26/XI/2019 tanggal 13 November 2019.
- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam IM selaku Papera Nomor Kep/109-21/Pera/XII/2019 tanggal 10 Desember 2019.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/98-K/AD/XII/2019 tanggal 26 Desember 2019.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor : TAP/2-K/PM.I-01/AD/II/2020 tanggal 3 Januari 2020 tentang

HaL 2 dari hal 78 Putusan Nomor: 2-K/PMI-01/II/2020



Penunjukan Hakim.

4. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor : TAP/2-K/PM.I-01/AD/I/2020 tanggal 3 Januari 2020 tentang Hari Sidang.

5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/98-K/AD/XII/2019 tanggal 26 Desember 2019 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

- a. Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana : "Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana menguasai, menjual dan penyalahgunaan Narkotika golongan I bukan tanaman", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana Penjara selama 5 (lima) bulan, dikurangi selama Terdakwa menjalani masa penahanan sementara.
- c. Agar barang bukti berupa :
 1. Surat-surat :
 - a) 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemeriksaan Urine Dinas Kesehatan Pemerintah Aceh UPTD Balai

HaL 3 dari hal 78 Putusan Nomor: 2-K/PMI-01/II/2020



Laboratorium Kesehatan dan
Pengujian Alat Kesehatan
Nomor 4.455/372/BLK/X/2019
tanggal 2 Oktober 2019
tentang Hasil analisa
pemeriksaan urine Sdri. Ayu
Marlinda.

- b) 1 (satu) lembar foto copy
Berita Acara Pemeriksaan
Urine Dinas Kesehatan
Pemerintah Aceh UPTD Balai
Laboratorium Kesehatan dan
Pengujian Alat Kesehatan
Nomor 4.455/371/BLK/X/2019
tanggal 2 Oktober 2019
tentang Hasil analisa
pemeriksaan urine Sdri.
Reduk Ulendari.
- c) 1 (satu) lembar foto Rapid
tes merk ABON atas nama
Sdri. Reduk Ulendari.
- d) 1 (satu) lembar foto Rapid
tes merk ABON atas nama
Sdri. Ayu Marlinda.
- e) 1 (satu) lembar foto alat
hisap sabu (bong) yang
terbuat dari botol air minum
mineral merk Aqua berukuran
sedang.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Barang-barang : Nihil

- d. Membebani Terdakwa untuk membayar
biaya perkara sebesar Rp.7.500,- (tujuh
ribu lima ratus rupiah).

2. Permohonan keringanan hukuman yang
diajukan oleh Terdakwa secara lisan
dipersidangan yaitu :

HaL 4 dari hal 78 Putusan Nomor: 2-K/PMI-01/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Terdakwa menyesal dan mengakui perbuatannya serta tidak akan mengulangi kembali.
- b. Bahwa Terdakwa mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu dan di tempat tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal satu dan dua bulan Oktober tahun 2019, setidak-tidaknya dalam tahun 2019 di Hotel Hermes Palace Kota Banda Aceh, setidak-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer 1-01 Banda Aceh, telah melakukan tindak pidana : Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri, dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK Gel II tahun 2004 di Rindam IV/Diponegoro, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prajurit Dua dilanjutkan Pendidikan kecabangan Zeni di Pusdikzi Bogor dan ditugaskan di Denzipur 1/DA, selanjutnya pada tahun 2007 ditugaskan ke Deninteldam IM hingga saat terjadinya perkara ini dengan pangkat Prajurit Kepala NRP 31050300210286.
- b. Bahwa pada tanggal 1 Oktober 2019 sekira pukul 15.30 WIB, Terdakwa menghubungi pihak hotel Hermes Palace Banda Aceh melalui handphone menanyakan tentang ketersediaan kamar hotel untuk digunakan oleh Tim Werving dari intelijen Angkatan Darat (PIAD), setelah mendapat kepastian dari pihak hotel tentang ketersediaan kamar kemudian Terdakwa langsung datang dan tiba di hotel Hermes Palace sekira pukul 15.40 WIB menemui dua

HaL 5 dari hal 78 Putusan Nomor: 2-K/PMI-01/II/2020



orang Tim Werving dari PIAD di Restoran Hotel Hermes, ketika itu ditempat tersebut secara tidak sengaja Terdakwa melihat Letkol Cpm Achmad Irianto S.H., M.Si. (Saksi-2) lalu Terdakwa menghampiri Saksi-2 sambil menghormat dan Saksi-2 bertanya kepada Terdakwa tentang keberadaan Terdakwa di Hotel lalu Terdakwa menjawab kalau Terdakwa sedang mengantarkan dan membuka kamar hotel untuk Tim Werving PIAD.

- c. Bahwa sekira pukul 15.45 WIB, setelah petugas hotel memberi kunci kamar dengan nomor 304, Terdakwa bersama 2 (dua) orang anggota Tim Werving dari PIAD meninggalkan Saksi-2 menuju kamar 304, kemudian sekira pukul 16.00 WIB saat Terdakwa masih bersama dengan Tim Werving dari PIAD di dalam kamar 304 dikunjungi oleh temannya bernama Sdr. Afrizal yang juga kenal dengan dua orang dari Tim Werving tersebut, setelah itu Terdakwa bersama Tim Werving dari PIAD dan Sdr. Afrijal pergi ke warung Mie Aceh di daerah Syiah Kuala Banda Aceh, setibanya di tempat tersebut sekira pukul 16.30 WIB, Terdakwa sambil menunggu sajian makan menghubungi Serma Agrin Anggara (Saksi-1) melalui telepon dan meminta dicarikan dua orang perempuan untuk menemani dua orang teman Terdakwa dan Saksi-1 menyanggupinya, kemudian Terdakwa menghubungi Kopda Nipal Suriyadi (Saksi-3) melalui handphone meminta Saksi-3 datang ke Hotel Hermes Palace dengan berkata kalau tidak ada kegiatan malam ini, minta tolong agar bertemu dengan saya di Hotel Hermes Palace", dijawab oleh Saksi-3 "ok mas".
- d. Bahwa sekira pukul 18.00 WIB, Terdakwa bersama Sdr. Afrizal dan dua orang Tim Werving

HaL 6 dari hal 78 Putusan Nomor: 2-K/PMI-01/II/2020



PIAD menuju ke hotel Hermes Palace, setibanya di hotel tersebut sekira Pukul 18.30 WIB langsung menuju kamar nomor 304, setelah selesai Sholat Maqrib sekira pukul 19.30 WIB Sdr. Afrizal pamitan pulang lalu Terdakwa mengantar sampai di lorong lantai 3 (tiga) Hotel karena ditempat tersebut secara kebetulan berjumpa dengan Saksi-1 dan seorang kenalan Terdakwa yang berprofesi sebagai kontraktor proyek bernama Sdr. Aldi (DPO), ketika itu Terdakwa bertanya kepada Saksi-1 tentang dua orang perempuan yang dipesannya untuk Sdr. Ibrahim dan Sdr. Tunu, dan dijawab oleh Saksi-1 dengan berkata "ceweknya sudah ada dan pasti datang" selanjutnya Terdakwa mengajak Sdr. Aldi turun ke lantai satu Hotel menuju resepsionis dan memesan satu kamar hotel dengan harapan Terdakwa yang akan membayar uang sewa kamar tersebut Sdr. Aldi, selanjutnya setelah resepsionis memberikan kunci kamar 335 ternyata saat akan membayar sewa kamar Sdr. Aldi menyampaikan kepada Terdakwa kalau tidak ada uang sehingga Terdakwa yang membayarnya, setelah itu Terdakwa bersama Sdr. Aldi menuju ke kamar No. 335.

- e. Bahwa saat berada di dalam kamar Terdakwa menelepon Saksi-1 memberitahukan kalau Terdakwa sudah berada di kamar nomor 335, kemudian sekira Pukul 20.00 WIB Saksi-1 datang seorang diri ke tempat tersebut menjumpai Terdakwa, setelah bertemu sambil menunggu dua orang wanita pesanan Terdakwa, Terdakwa membuat 3 (tiga) gelas teh manis panas, ketika itu Terdakwa melihat Sdr. Aldi masuk ke dalam kamar mandi sambil membawa 1 (satu) botol air mineral merek aqua ukuran 600 ml masih terisi penuh yang disediakan oleh pihak

HaL 7 dari hal 78 Putusan Nomor: 2-K/PMI-01/II/2020



- hotel, tidak lama kemudian saat Terdakwa sedang menelepon Saksi-3 untuk memberitahukan keberadaannya tiba-tiba Saksi-3 datang dan masuk ke dalam kamar nomor 335.
- f. Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi-3 bertemu, Terdakwa bertanya kepada Saksi-3 dengan berkata "ada uang di rekening mas, sekitar 30.000.000 - (tiga puluh juta rupiah)" ?, dijawab oleh Saksi-3 "tidak ada", lalu Terdakwa berkata lagi kepada Saksi-3 'mas saya mau ambil uang tunai, minta tolong besok di transferkan ke rekening saya", dan Saksi-3 menjawab "ok mas", setelah itu Terdakwa memesan 1 aksi online melalui aplikasi Grab yang ada di Handphone Saksi 3 dan saat Terdakwa sedang menunggu telephone dari Taksi Online, Sdr. Muhajir (Saksi-4) datang ke dalam kamar nomor 335 untuk menemui Saksi-2.
- g. Bahwa sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa keluar dari dalam kamar nomor 335 menuju depan loby hotel, kemudian Terdakwa dengan menggunakan Taksi Online berangkat menuju ke Cafe Meuligo Kopi di Area Asrama Perwira II-Keutapang Banda Aceh bertemu dengan Sdr. Feri untuk mengambil uang sebanyak Rp 24.000.000- (dua puluh empat juta rupiah).
- h. Bahwa sementara itu Sdri. Ayu Marinda (Saksi-5) bersama dengan Sdri. Reduk Ulendari (Saksi-6) yang sebelumnya disuruh datang ke Hotel Hermes Palace oleh Saksi-1 berangkat dari Batoh Banda Aceh menuju hotel Hermes Palace untuk menemani Sdr. Ibrahim dan Sdr. Yunu yang merupakan jaring/informan intelijen Terdakwa, setibanya di hotel sekira pukul 22.10 WIB Saksi-5 dan Saksi-6 langsung menuju kamar nomor 335 diantar petugas security hotel, setelah berada di dalam kamar hotel Saksi-5 dan

HaL 8 dari hal 78 Putusan Nomor: 2-K/PMI-01/II/2020



Saksi-6 bertemu dengan Saksi-1 dan melihat Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 yang saat itu belum pernah Saksi-5 dan Saksi-6 kenal, kemudiannya Saksi-5 dan Saksi-6 saat akan masuk ke dalam kamar mandi yang ada di dalam kamar 335 ternyata ada seseorang di dalamnya, setelah beberapa menit menunggu tiba-tiba seorang laki-laki (Sdr. Aldi) keluar dari dalam kamar mandi, lalu Saksi-5 dan Saksi-6 masuk kedalam kamar mandi dan menutup pintu kamar mandi, selanjutnya saat Saksi-5 sedang menyisir rambut di depan wastapel dalam kamar mandi sedangkan Saksi-6 sedang mandi tiba-tiba Sdr. Aldi mengetuk pintu kamar mandi, setelah Saksi-5 membuka pintu kamar mandi, Sdr. Aldi berdiri di pintu kamar mandi yang sudah terbuka sambil memegang botol yang sudah dibentuk dengan tutup botol berlubang dua yang di atasnya ada dua pipet/sedotan plastik putih dimana yang satu pipet disambung dengan kaca pirek dan di dalamnya terlihat serbuk putih (alat hisap sabu/bong), kemudian Sdr. Aldi berkata kepada Saksi-5 dan saksi-6 dengan berkata "coba ini", dijawab Saksi-5 "kami ga mau" dijawab oleh Sdr. Aldi sambil masuk kedalam kamar mandi "udah ga apa apa, ini tinggal sisanya saja" selanjutnya Sdr. Aldi bersama Saksi-5 dan Saksi-6 secara bergantian menggunakan narkoba jenis sabu-sabu dengan memakai alat bong yang dibuat Sdr. Aldi.

- i. Bahwa sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa kembali ke Hotel Hermes Palace (angsung menuju kamar hotel nomor 335 dan saat Terdakwa masuk ke dalam kamar nomor 335 pintunya dalam keadaan terbuka sedangkan pintu kamar mandi tertutup tetapi Terdakwa mendengar ada suara orang di dalamnya,

HaL 9 dari hal 78 Putusan Nomor: 2-K/PMI-01/II/2020



sedangkan di dalam kamar Terdakwa melihat Saksi-1 sedang duduk ditempat tidur sambil mengoperasikan laptop, Saksi-2 duduk dikursi kamar sambil memainkan Handphone, Saksi-3 duduk di kursi pojok kiri dekat gorden, kemudian Terdakwa langsung menjumpai Saksi-3 dan menyerahkan sejumlah uang yang diambil sebelumnya sebesar Rp 24.000.000- (dua puluh empat juta rupiah) dengan rencana akan dimasukkan ke rekening Terdakwa oleh Saksi-3.

- j. Bahwa sekira pukul 23.30 WIB, setelah Saksi-3 berpamitan kepada Terdakwa dan keluar dari kamar nomor 335, Terdakwa melihat Sdr. Aldi keluar dari kamar mandi dengan sikap terburu-buru sambil berkomunikasi menggunakan handphone dengan seseorang yang tidak diketahui oleh semua orang yang ada di dalam kamar nomor 335 tersebut termasuk oleh Terdakwa, bersamaan dengan itu Saksi-4 datang dan masuk kedalam kamar nomor 335 selanjutnya Sdr. Aldi meletakkan bong sabu yang terbuat dari botol bekas air kemasan ukuran 600 ml di atas bufet/lemari ukuran kecil tempat teko mini bar dan meletakkan bungkus kertas warna putih (kantong gula hotel) di atas meja sambil berkata kepada Saksi-1 "barang kali ada yang mau" setelah itu Sdr. Aldi keluar dari dalam kamar 335 dan tidak lama kemudian Saksi-5 dan Saksi-6 keluar dari dalam kamar mandi, selanjutnya Saksi-4 karena terganggu melihat alat hisap sabu-sabu yang diletakkan sebelumnya oleh Sdr. Aldi di depan Saksi-2 maka Saksi-4 memindahkan alat hisap sabu tersebut ke dalam kamar mandi lalu meletakkannya di bawah whastafel.
- k. Bahwa pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2019 sekira pukul 00.25 WIB Sdri. Shelia Sri Tansi

HaL 10 dari hal 78 Putusan Nomor: 2-K/PMI-01/II/2020



Yani (Saksi-7) dan Sdri. Wina Riski Wilhil Mina (Saksi-8) datang dan masuk ke dalam kamar hotel nomor 335 karena disuruh oleh Saksi-1 dalam rangka menemani Saksi-2, maka yang berada di dalam kamar nomor 335 hotel hermes Palace pada waktu itu antara lain Terdakwa, Saksi-1, Saksi-2, Saksi-4, Saksi-5, Saksi- 6, Saksi-7 dan Saksi-8.

- I. Bahwa sekira pukul 00.40 WIB, petugas resepsionis hotel bernama Sdr. Maimun (Saksi-11) bersama petugas gabungan dari Pomdam IM, Polda Aceh dan Binda Aceh diantaranya Briptu Mukhsin (Saksi-9), Aipda Rahmi, Bripta Usman dan Pelda Afrizal Nirwan dari ruang loby hotel naik ke lantai tiga menuju kamar hotel nomor 335, setelah berada di depan pintu kamar 335, Saksi-11 menekan tombol bel pintu kamar 335, JaluTerdakwa membuka pintu tersebut, ketika itu salah satu dari petugas gabungan menendang pintu diikuti Saksi-9, Aipda Rahmi, Bripta Usman dan Pelda Afrizal Nirwan masuk kedalam kamar sambil berkata "jangan bergerak, jangan bergerak, tiarap", kemudian salah satu tim gabungan dengan berkata "Jangan melawan" sambil menendang bagian perut Terdakwa lalu Terdakwa tiarap, setelah itu Saksi-1 maju kearah pintu sambil berkata "ada apa ini" kemudian salah satu petugas dari Polda Aceh memegang leher Saksi-1 dan Saksi-1 melakukan perlawanan dengan cara saling m^andorong kemudian salah seorang petugas memeluk dan merobohkan Saksi-1 sambil memegang lengan tangan Saksi-1 petugas tersebut berkata "Buka tanganmu, buka tanganmu", setelah Saksi-1 membuka genggam tangan, ketika itu petugas menemukan kertas putih bekas kantong gula milik hotel yang di dalamnya di duga berisi

Hal 11 dari hal 78 Putusan Nomor: 2-K/PMI-01/II/2020



pecahan pil ekstasi yang sebelumnya diletakkan oleh Sdr. Aldi, selanjutnya dilakukan penggeledahan oleh petugas gabungan dan di bawah whastafel yang berada di dalam kamar mandi ditemukan botol yang sudah dibentuk dengan tutup botol berlubang dua yang di atasnya ada dua pipet/sedotan piastik putih, yang satu pipet disambung dengan kaca pirek dan di dalamnya terlihat gosong (alat hisap sabu/bong), selanjutnya Terdakwa, Saksi-1, Saksi-2, Saksi-4, Saksi-5, Saksi-6, Saksi- 7 dan Saksi-8 serta Saksi-3 yang ditangkap di kamar hotel nomor 311 dibawa ke Rumkit Tk II Kesda IM untuk dilakukan pemeriksaan urine serta pengambilan serum darah Terdakwa, Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 untuk selanjutnya diuji ke Laboratorium Forensik Mabes Polri cabang Medan, setelah selesai Terdakwa beserta yang lainnya di bawa ke Ma Pomdam IM guna dilakukan penyidikan lebih lanjut.

- m. Bahwa pada tanggal 2 Oktober sekira pukul 11.20 WIB Terdakwa, Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5, Saksi-6, Saksi-7 dan Saksi-8 dibawa ke Balai Laboratorium UPTD Dinkes Aceh guna diambil sample urinenya, setelah dilakukan pengujian terhadap sample urine Terdakwa ternyata hasilnya tidak terdapat zat Narkotika sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Urine nomor 4.455/384/BLK/X/2019 tanggal 2 Oktober 2019 yang ditanda tangani oleh penanggung jawab UPTD a.n. Rekha Melati, SKM, dan terhadap pengujian sample serum darah berdasarkan Berita Acara analisis Labfor Polri Barang Bukti serum nomor Lab . 10586/NNF/2019 tanggal 8 Oktober 2019 menyimpulkan sample serum darah Terdakwa, Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 Negatif

HaL 12 dari hal 78 Putusan Nomor: 2-K/PMI-01/II/2020



mengandung zat Narkotika sedangkan terhadap sample urine Saksi-5 dan Saksi-6 berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan nomor 4.455/371/BLK/X/2019 tanggal 2 Oktober 2019 menerangkan urine a.n. Sdri. Reduk Ulendari positif mengandung zat narkoba Methamphetamina dan nomor 4.455/372/BLK/X/2019 tanggal 2 Oktober 2019 menerangkan urine a.n. Sdri. Ayu Marlinda positif mengandung zat Narkoba Methamphetamina.

- n. Bahwa Terdakwa mengetahui dan melihat saat Sdr. Aldi meletakkan kertas warna putih bekas kantong gula milik hotel Hermes Palace yang berisikan pecahan pil ekstasi dan mendengar Sdr. Aldi berkata "ini kalau ada yang mau" lalu Terdakwa juga melihat Sdr. Aldi keluar dari dalam kamar mandi kamar nomor 335 sambil memegang alat hisap sabu (bong) patut diduga sewaktu di dalam kamar mandi Sdr. Aldi, Saksi-5 dan Saksi-6 melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika akan tetapi Terdakwa tidak ada upaya untuk melarang atau mencegah atau melaporkan kepada pihak yang berwajib.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal 131 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.
- Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.
- Menimbang : Bahwa Saksi yang hadir dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Agrin Anggara

HaL 13 dari hal 78 Putusan Nomor: 2-K/PMI-01/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkat,NRP : Serma, 21010085510581
Jabatan : Batiwat Situud
Kesatuan : Pomdam IM
Tempat tanggal lahir : Tasik Malaya, 10 Mei 1981
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat : Asrama Pomdam IM Peuniti
Kota Banda Aceh.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2018 di Pomdam IM namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 September 2019 sekira pukul 22.30 WIB Saksi-1 bersama Sdr. Muhajir (Saksi-4) menjemput Saksi-2 Letkol Cpm Achmad Irianto, S.H.,M.Si di Bandara Sultan Iskandar Muda Banda Aceh yang akan menghadiri pelantikan temannya menjadi anggota DPRA dan menginap Hotel Hermes Palace, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 29 September 2019 Saksi-2 pindah menginap ke Hotel Kyriad Meuraya karena sudah dipesankan kamar oleh teman Saksi-2.
3. Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2019 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa menelfon Saksi-1 meminta dicarikan cewek untuk rekannya lalu sekira pukul 19.00 WIB Saksi ditelepon oleh Saksi-2 Letkol Cpm Achmad Irianto, S.H.,M.Si meminta untuk mengantarkan surat jalan dan korek api zippo milik Saksi-2 ke hotel Hermes Palace kamar nomor 323 karena Saksi-2 sudah pindah ke Hotel Hermes.
4. Bahwa sekira pukul 19.30 WIB Saksi tiba di depan hotel Hermes Palace dan bertemu dengan Sdr. Aldi lalu Saksi bersama Sdr. Aldi

Hal 14 dari hal 78 Putusan Nomor: 2-K/PMI-01/II/2020



langsung ke lantai 3 (tiga) hotel tersebut dan bertemu dengan Terdakwa dilorong kamar lantai 3 (tiga) kemudian masuk ke dalam kamar nomor 323 untuk menyerahkan surat izin jalan dan korek api zippo milik Saksi-2 sedangkan Sdr. Aldi mengobrol dengan Terdakwa.

5. Bahwa ketika Saksi-1 masuk ke kamar no. 323 melihat Saksi-2 sedang mengobrol bersama 6 (enam) orang temannya yang tidak Saksi ketahui namanya, kemudian setelah teman Saksi-2 pulang Saksi duduk dikursi dan sekira pukul 20.00 WIB Saksi menghubungi Sdri. Shella Sri Tansi Yani (Saksi-9) dan meminta Saksi-9 untuk datang ke Hotel Hermes Palace, kemudian sekira pukul 21.00 WIB Saksi menghubungi Sdri. Ayu Marlinda (Saksi-7) melalui panggilan Whatsapp dan meminta Saksi-7 untuk datang ke Hotel Hermes Palace setelah itu Saksi menghubungi Sdri. Reduk Ulendari (Saksi-8) melalui handphone dan Saksi juga meminta Saksi-8 untuk datang ke Hotel Hermes Palace karena sebelumnya Terdakwa meminta Saksi untuk mencari wanita guna menemani tamu Terdakwa.
6. Bahwa sekira pukul 21.30 WIB Saksi menuju ke kamar 335, tiba dikamar tersebut Saksi melihat Terdakwa sedang membuat minuman teh dan Sdr. Aldi berada didalam kamar mandi, sekira 5 (lima) menit kemudian datang Saksi-2 yang langsung duduk dikursi sambil nonton televisi setelah itu datang Kopda Nipal Suriyadi (Saksi-3) yang juga masuk ke dalam kamar 335 dan mengobrol dengan Terdakwa tidak lama kemudian datang Sdr. Muhajir juga masuk ke dalam kamar dan mengobrol dengan Terdakwa kemudian Saksi meminta kepada Sdr. Muhajir (Saksi-4) agar pergi ke kamar 323 untuk

HaL 15 dari hal 78 Putusan Nomor: 2-K/PMI-01/II/2020



mengambil stop kontak buat cash laptop milik Saksi, tidak beberapa lama kemudian Terdakwa meminta kepada Saksi-3 untuk memesan grab melalui aplikasi handphone miliknya, setelah itu Terdakwa keluar dari dalam kamar nomor 335 tersebut.

7. Bahwa selanjutnya sekira pukul 22.10 WIB Saksi-7 bersama Saksi-8 datang ke kamar 335 dan duduk di tempat tidur karena di dalam kamar mandi ada Sdr. Aldi, kemudian Sdr. Aldi keluar dari dalam kamar mandi selanjutnya Saksi-7 bersama Saksi-8 masuk ke dalam kamar mandi, kira-kira 15 (lima belas) menit kemudian Sdr. Aldi mengetuk pintu kamar Mandi dan ikut masuk ke dalam kamar mandi.
8. Bahwa sekitar 1 (satu) jam kemudian Terdakwa kembali datang ke kamar 335 kemudian berbicara dengan Saksi-3 dan tidak beberapa lama kemudian Saksi-3 keluar dari kamar 335, setelah itu Saksi melihat Sdr. Aldi keluar dari dalam kamar mandi sambil membawa alat hisap sabu-sabu (bong) dan memegang Handphone, kemudian alat hisap sabu-sabu tersebut diletakkan disamping lemari.
9. Bahwa selanjutnya Saksi-7 bersama Saksi-8 ikut keluar dari dalam kamar mandi dan meletakkan alat hisap sabu-sabu (bong) disamping lemari Sdr. Aldi yang datang menghampiri Saksi dan meletakkan bungkus plastik putih yang tidak Saksi ketahui isinya sambil mengatakan "ini sapa tahu ada yang mau" namun belum sempat Saksi menanyakan isi barang tersebut Sdr. Aldi sudah pergi keluar kamar nomor 335 sambil menerima telephone dari seseorang yang tidak Saksi ketahui dan pada saat bersamaan Saksi melihat Saksi-4 menyingkirkan alat hisap sabu (bong) ke dalam

HaL 16 dari hal 78 Putusan Nomor: 2-K/PMI-01/II/2020



kamar mandi.

10. Bahwa pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2019 sekira pukul 00.25 WIB Saksi-9 bersama Sdri. Wina Riski Wilhil Mina (Saksi-10) tiba di Lobi Hotel Hrmes Palace kemudian Terdakwa membawa Saksi-9 bersama Saksi-10 ke dalam kamar no. 335 setelah berada di dalam kamar 335 kemudian Saksi-9 bersama Saksi-10 duduk ditempat tidur sambil mengobrol dengan Saksi-7 dan Saksi-8, sekira pukul 00.40 WIB bel kamar 335 berbunyi dan terdengar suara resepsionis dari luar kamar selanjutnya pintu kamar dibuka oleh Terdakwa dan petugas resepsionis menyuruh agar tidak berisik, lalu Terdakwa kembali menutup pintu kamar.
11. Bahwa tidak beberapa lama kemudian terdengar kembali suara bel lalu pintu dibuka kembali oleh Terdakwa, tiba-tiba datang 4 (empat) orang petugas sambil menendang bagian perut Terdakwa selanjutnya Saksi maju mendekati pintu untuk membantu Terdakwa namun Saksi dicekik dibagian leher oleh petugas Polda yang datang dan tidak lama kemudian Saksi mendengar salah seorang petugas berteriak "ditemukan BB Bong sabu didalam kamar mandi", setelah itu dilakukan pendataan identitas dan seluruh Handphone yang berada didalam kamar tersebut dikumpulkan.
12. Bahwa sekira pukul 02.00 WIB Saksi dan Terdakwa beserta Saksi lainnya dibawa ke Rumkit Tk II Kesdam IM guna dilakukan pemeriksaan urine Selanjutnya sekira pukul 09.00 WIB Saksi beserta Terdakwa dan Saksi lainnya kembali dibawa ke UPTD Laboratorium Banda Aceh guna kembali dilakukan pengecekan urine.

HaL 17 dari hal 78 Putusan Nomor: 2-K/PMI-01/II/2020



13. Bahwa dari pemeriksaan urine Saksi dinyatakan negatif dari semua jenis golongan Narkotika sedangkan untuk hasil urine Terdakwa dan Saksi lainnya tidak Saksi ketahui, setelah itu Saksi beserta Terdakwa dan Saksi lainnya dibawa ke Mapomdam IM untuk dilakukan pemeriksaan.
14. Bahwa Terdakwa mengetahui jika Sdr. Aldi memegang bong yang terbuat dari aqua sedang yang kemudian diletakkan disamping lemari dan Terdakwa juga mengetahui jika alat hisap sabu sabu dan pil ekstasi tersebut adalah milik Sdr. Aldi.

Atas keterangan Saksi-1, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2

Nama lengkap : Achmad Irianto, S.H., Msi
Pangkat NRP : Letkol Cpm, 11980070620675
Jabatan : Pamen Kodiklat AD
Kesatuan : Pusdikpom Kodiklat AD
Tempat tanggal lahir : Bogor, 13 Juni 1975
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewaraganean : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Wisma I Pusdikpom Cimahi
Provinsi Jawa Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2018 saat dinas di Pomdam IM namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 September 2019 sekira pukul 22.30 WIB Saksi tiba di Banda Aceh dijemput oleh Serma Agrin Anggara (Saksi-1) bersama Sdr. Muhajir (Saksi-4) untuk menghadiri pelantikan teman Saksi menjadi anggota DPRA, lalu menginap di Hotel

HaL 18 dari hal 78 Putusan Nomor: 2-K/PMI-01/II/2020



Hermes Palace dan keesokan harinya pindah menginap ke Hotel Kyriad Meuraya dipesankan oleh teman Saksi.

3. Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2019 sekira pukul 12.00 WIB Saksi pindah lagi ke Hotel Hermes Palace kamar 323 dan menghubungi Saksi-1 meminta dicarikan perempuan yang bisa diajak kencan.
4. Bahwa masih pada hari itu sekira pukul 13.00 WIB Saksi-2 menghubungi Saksi-4 Sdr. Muhajir mengajak meminum kopi di kafe Hotel Hermes bersama teman-teman Saksi dari Meulaboh lalu berlanjut pembicaraan ke kamar Hotel kamar 323 dan pada saat itu datang Saksi-1 bergabung dan menyampaikan kepada Saksi bahwa ada membuka kamar nomor 335 di hotel tersebut.
5. Bahwa sekira pukul 18.00 WIB teman-teman Saksi keluar dari dalam kamar dan tinggal Saksi bersama Saksi-4, sekira pukul 18.45 WIB Saksi-4 berkata kepada Saksi hendak membeli rokok selanjutnya Saksi berjalan menuju kamar 335 dan bertemu dengan Saksi-1, Terdakwa dan Sdr. Aldi tidak lama kemudian datang Kopda Nipal (Saksi-3) berhubung Terdakwa sedang melayani panitia penerimaan Secaba dari Pusintelad Saksi "menanyakan perihal kelanjutan seleksi anak dari Lettu Cpm Muhadar (mantan anggota Saksi), setelah ngobrol beberapa saat selanjutnya Terdakwa keluar dari dalam kamar dan Saksi kembali ke kamar 323 untuk beristirahat.
6. Bahwa beberapa saat kemudian Saksi dihubungi oleh Saksi-1 dan menyampaikan bahwa sudah ada 2 (dua) orang perempuan pesanan Saksi di dalam kamar 335 dan Saksi langsung berjalan menuju kamar 335,

HaL 19 dari hal 78 Putusan Nomor: 2-K/PMI-01/II/2020



sesampainya di dalam kamar Saksi melihat Saksi-1, Saksi-3, Terdakwa, Sdr. Aldi dan 2 (dua) orang perempuan duduk di atas tempat tidur dan Saksi langsung duduk di bangku didepan meja rias, beberapa saat kemudian Saksi menghubungi Saksi-4 dan datang ke kamar 335 saat sedang berada di dalam kamar tersebut Saksi melihat Sdr. Aldi memegang botol air minum mineral yang pada bagian tutupnya terdapat 2 (dua) buah sedotan selanjutnya Sdr. Aldi berdiri di depan Saksi sambil meletakkan sesuatu benda di atas meja persis di depan Saksi sambil berkata "Ini kalau ada yang mau" tapi Saksi tidak memperhatikan benda tersebut.

7. Bahwa Saksi melihat Sdr. Aldi masuk kembali ke kamar mandi sedangkan di dalamnya 2 (dua) orang perempuan dan Saksi tidak mengetahui apa yang diperbuat oleh ketiga orang tersebut di dalam kamar mandi namun pintu kamar mandi dalam kondisi terbuka, beberapa saat kemudian Saksi melihat Sdr. Aldi sambil memegang HP keluar dari dalam kamar mandi dan kemudian keluar dari dalam kamar nomor 335 tersebut, setelah itu datang Saksi-4 dengan membawa sambungan kabel dan beberapa botol minuman Aqua, tidak lama kemudian datang 2 (dua) orang perempuan masuk ke dalam kamar duduk bergabung di atas tempat tidur bersama 2 (dua) orang perempuan lainnya.
8. Bahwa kemudian Saksi mendengar suara bel kamar berbunyi dan terdengar suara dari luar lalu pintu kamar dibuka oleh Terdakwa dan melihat resepsionis serta security hotel didepan pintu yang meminta agar tidak terlalu berisik kemudian pada saat Terdakwa hendak

Hal 20 dari hal 78 Putusan Nomor: 2-K/PMI-01/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menutup pintu kamar tiba-tiba masuk beberapa orang petugas berpakaian preman sambil berteriak "Jangan bergerak, jangan bergerak" sambil melumpuhkan Terdakwa dan Saksi-1 sambil menyuruh tiarap namun keduanya melakukan perlawanan dengan cara memberontak namun Terdakwa berhasil dilumpuhkan sedangkan Saksi-1 masih melakukan perlawanan.

9. Bahwa setelah berhasil melumpuhkan Saksi-1 kemudian Saksi melihat salah seorang petugas memegang alat penghisap sabu (Bong) yang terbuat dari botol air minum merk Aqua ukuran sedang, setelah dilakukan pengeledahan dan penyidikan identitas selanjutnya Saksi beserta Terdakwa dan Saksi lainnya dibawa keluar dari kamar 335, sesampainya di depan lift koridor tengah Saksi juga melihat Kopda Nipal (Saksi-3) sudah diamankan bersama dengan teman perempuannya.
10. Bahwa selanjutnya Saksi beserta Terdakwa dan Saksi lainnya dibawa ke Rumkit Tk II Kesda IM untuk dilakukan pemeriksaan urine, hasil dari pemeriksaan urine tersebut dinyatakan bahwa di dalam urine Saksi positif mengandung Narkotika kemudian pada tanggal 2 Oktober 2019 sekira pukul 11.00 WIB Saksi beserta 9 (sembilan) orang lainnya di bawa ke UPTD Banda Aceh untuk dilakukan test urine kembali dan pada saat itu hasil urine milik Saksi negatif sedangkan untuk urine yang lainnya Saksi tidak mengetahuinya kemudian sekira pukul 19.30 WIB Saksi beserta Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-3 di ambil darah untuk di lakukan uji Laboratorium.
11. Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa mengetahui kalau Sdr. Aldi memegang alat

HaL 21 dari hal 78 Putusan Nomor: 2-K/PMI-01/II/2020



untuk menghisap sabu-sabu (Bong) yang terbuat dari botol air minum mineral yang pada bagian tutupnya terdapat 2 (dua) buah sedotan karena saat itu Terdakwa juga berada di dalam kamar tersebut dan setelah dilakukan penangkapan Saksi mendapat informasi dari petugas seiain alat hisap sabu (bong) petugas juga menemukan beberapa butir pil yang diduga ekstasi.

Atas keterangan Saksi-2, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3

Nama lengkap : Nipal Suriyadi
Pangkat NRP : Kopda, 31050188930686
Jabatan : Ta Operator Creen Ki C
Kesatuan : Yonzipur 16/DA
Tempat tanggal lahir : Kerinci, 1 Juni 1986
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat : Asrama Yonzipur 16/DA
Jln. Banda Aceh-Medan
Km 24 Desa Reikih Dayah
Indrapuri Kab. Aceh Besar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2005 di Pusdikzi Bogor dalam hubungan satu lesting dalam kedinasan dan, tidak ada hubungan keluarga atau famili.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2019 sekira pukul 15.00 WIB Saksi berangkat dari Asrama Yonzipur 16/DA Indrapuri Aceh Besas' menuju kerumah kontrakan Saksi di desa Deyah Raya kecamatan Syah Kuala kota Banda Aceh dengan menggunakan Mobil Toyota merk Calya untuk melihat rumah

HaL 22 dari hal 78 Putusan Nomor: 2-K/PMI-01/II/2020



kontrakan Saksi, sekira pukul 15.30 WIB sesampainya di bundaran Lambaro Saksi ditelepon oleh teman Saksi a.n Sdri. Lidya yang intinya Sdri. Lidya mau ke Banda Aceh dari Kota Medan, pada saat itu Saksi menyampaikan kepada Sdri. Lidya kalau sudah sampai di Banda Aceh untuk mengabari Saksi.

3. Bahwa sekira pukul 15.35 WIB saat Saksi diperjalanan, menuju kerumah kontrakan ditelepon oleh Terdakwa yang meminta Saksi untuk datang ke Hotel Hermes Palace dan Terdakwa menyanggupinya namun setelah Saksi melihat rumah kontrakan Saksi, kemudian sesampainya di depan rumah kontrakan Saksi hanya melihat rumah kontrakan dari dalam mobil selanjutnya Saksi melanjutkan pergi jalan-jalan ke Lampulo tepatnya di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan sekira pukul 16.30 WIB Saksi di telepon oleh Sdri. Lidya dengan tujuan memberitahukan kepada Saksi kalau Sdri. Lidya menginap di hotel Hermes Palace.

4. Bahwa setelah melaksanakah Sholat Ashar Saksi langsung menuju ke Hotel Hermes, setelah tiba di Hotel Hermes Saksi bertemu Sdri. Lidya di pintu lobby hotel Hermes yang baru turun dari Taksi dan Saksi langsung mengangkat koper Sdri. Lidya menuju ruang tunggu hotel serta Sdri. Lidya menuju resepsionis untuk memesan kamar setelah selesai Sdri. Lidya memesan kamar Saksi membantu Sdri Lidya mengangkat Koper menuju ke kamar 311 sesampainya di kamar 311 Saksi duduk di kursi dan Sdri. Lidya sambil membereskan barang bawaannya dan kemudian Sdri. Lidya masuk ke kamar mandi untuk dandan dan tidak lama Sdri. Lidya keluar

HaL 23 dari hal 78 Putusan Nomor: 2-K/PMI-01/II/2020



dari kamar mandi serta membereskan pakaian kotor kemudian sekira pukul 19.15 WIB Saksi mengantar Sdri. Lidya ke rumah saudaranya kemudian Terdakwa meninggalkannya di rumah tersebut.

5. Bahwa sekira pukul 21.40 WIB Saksi menjemput Sdri. Lidya untuk kembali ke hotel dan setelah sampai di hotel kemudian Sdri. Lidya langsung menuju kamar 311 dan Saksi tetap berada di lobby hotel karena Saksi ingin menelepon Terdakwa kemudian sekira pukul 21.45 WIB Saksi menelepon Terdakwa dan saat itu Terdakwa menyuruh Saksi untuk datang ke kamar nomor 335.
6. Bahwa selanjutnya sesampainya di depan kamar 335 Saksi langsung mengetuk pintu yang pada saat itu posisi pintu terbuka, lalu Saksi masuk dan melihat Terdakwa, Serma Agrin Anggara (Saksi-1), Letkol Cpm A. Irianto, S.H., M.Si (Saksi-2) dan lelaki berjenggot yang tidak Saksi kenal, selanjutnya Saksi menghampiri Terdakwa yang posisi sedang duduk di kursi tamu dan Saksi menyalaminya, selanjutnya Saksi duduk dipinggir kasur tepatnya di pojok dekat lampu tidur dan saat Saksi melihat lelaki berjenggot yang tidak Saksi kenal menuju kamar mandi kemudian Saksi ngobrol dengan Terdakwa.
7. Bahwa tidak beberapa lama kemudian Saksi memberikan Handphone kepada Terdakwa untuk memesan Grab karena Terdakwa mau mengambil uang dari temannya di daerah Keutapang, selanjutnya Saksi mengobrol bersama Saksi-1 dan sekira pukul 22.00 WIB datang seorang laki-laki yang bernama Sdr. Muhajir (Saksi-4) dan duduk di atas kasur mengarah ke arah TV dan Saksi bertanya

HaL 24 dari hal 78 Putusan Nomor: 2-K/PMI-01/II/2020



kepada Saksi-4 "pekerjaannya bagaimana, masih ada proyek ?" lalu di jawab oleh Saksi-4 "tidak ada kerjaan" kemudian Saksi menonton TV dan sekira pukul 22.15 WIB Saksi 4 keluar dari dalam kamar 335 yang tidak Saksi ketahui kemana tujuannya.

8. Bahwa sekira pukul 23.25 WIB Saksi mendengar ada suara perempuan yang tidak Saksi ketahui namanya di dalam kamar mandi (yang mana posisi Saksi duduk dipojok samping lampu tidur dan terhalang tembok sehingga tidak bisa melihat pintu kamar mandi kemudian sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa kembali datang ke kamar 335 dan meminta tolong kepada Saksi untuk memasukan uang milik Terdakwa sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) kedalam rekeningnya selanjutnya salah menerima uang tersebut sekira pukul 00.10 WIB Saksi ijin pamit pulang.
9. Bahwa saat Saksi melewati pintu keluar kamar mandi Saksi menoleh ke arah kamar mandi dan melihat pria berjenggot tersebut keluar dari dalam kamar mandi dan terdengar ada suara perempuan dari dalam kamar mandi lebih dari 1 (satu) orang selanjutnya Saksi keluar dari dalam kamar 335 menuju pintu lift lalu Saksi menelepon Sdri. Lidya selanjutnya Sdri. Lidya menawarkan kepada Saksi untuk makan di dalam kamar 311, setelah tiba di kamar 311 Saksi menaruh uang yang dititipkan Terdakwa di atas meja lalu Saksi pergi ke kamar mandi untuk buang Air Besar serta mengganti pakaian setelah selesai dari kamar mandi Saksi keluar dengan tidak menggunakan baju hanya memakai celana pendek lalu menghampiri Sdri. Lidya yang hanya memakai kaos dan handuk saja untuk makan bersama di atas tempat tidur.

HaL 25 dari hal 78 Putusan Nomor: 2-K/PMI-01/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2019 sekira pukul 00.40 WIB pada saat Saksi sedang makan dengan Sdri. Lidya tiba-tiba masuk kedalam kamar 3 (tiga) orang petugas gabungan Pomdam IM dan Polda Aceh yang tidak Saksi ketahui namanya menggunakan kunci cadangan milik repsesionis selanjutnya melakukan penggeledahan dan didapati uang sebesar Rp. 24.000.000,00. (dua puluh empat juta rupiah) di atas meja.
11. Bahwa selanjutnya Saksi dan Sdri Lidya dibawa boleh petugas ke kamar 304 untuk di hitung jumlah uang tersebut setelah itu Saksi dan, Sdri. Lidya dibawa keluar sesampainya di koridor tengah Saksi melihat Terdakwa, Saksi-1, Letkol Cpm Achmad Irianto, S.H., M.si. (Saksi-2), Saksi-4 dan 4 (empat) orang perempuan yang tidak Saksi ketahui namanya juga sudah diamankan petugas setelah Saksi dan yang lainnya di kumpulkan kemudian di bawa ke Kesdam IM untuk dilakukan pengecekan urine,. Setelah selesai Saksi dan 9 (sembilan) orang lainnya di bawa ke Pomdam IM kemudian pada tanggal 2 Oktober 2019 sekira pukul 11.00 WIB Saksi beserta 9 (sembilan) orang lainnya di bawa ke UPTD Banda Aceh untuk dilakukan pemeriksaan urine kembali dan sekira pukul 19.30 WIB Saksi beserta Saksi-1, Saksi-2 dan Terdakwa di ambil darah untuk di lakukan uji Laboratorium.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4

Nama lengkap : Muhajir.

Pekerjaan : Wiraswasta

Tempat tanggal lahir : Banda Aceh, 15 Oktober 1983

HaL 26 dari hal 78 Putusan Nomor: 2-K/PMI-01/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat : Komplek Perumahan Permata
No. R/22 Lamnyong Ulee
Kareng Kab. Aceh Besar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2017 di warung kopi Tower Simpang lima namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2019 sekira pukul 13.30 WIB Saksi dihubungi oleh Saksi-2 Letkol Cpm Achmad Irianto, S.H., M.Si menyuruh Saksi datang ke hotel Hermes Palace kemudian sekira pukul 14.30 WIB Saksi bertemu di Cafe bawah dekat kolom renang sambil minum kopi bersama Saksi-2 selanjutnya sekira pukul 18.15 WIB Saksi-2 mengajak Saksi ke kamar 323 kemudian memesan makanan serta sholat magrib di dalam kamar 323.
3. Bahwa sekira pukul 21.00 WIB Saksi turun ke bawah membeli rokok lalu kembali ke kamar 323 namun kamar kosong dan terkunci lalu Saksi menghubungi Saksi-2 memberitahukan jika Saksi-2 berada di dalam kamar 335 kemudian sekira pukul 21.30 WIB Saksi pergi menuju Karpar 335, setelah tiba dan masuk kedalam kamar Saksi melihat ada Saksi-2 bersama Serma Agrin Anggara (Saksi-1), Terdakwa dan Kopda Nipal Suriyadi (Saksi-3) lalu Saksi menghampiri Saksi-2 dan mengobrol dengan Saksi-2 sekira pukul 22.00 WIB Saksi melihat Saksi-3 keluar dari dalam kamar 335 seorang diri.
4. Bahwa beberapa saat kemudian Saksi-1 menyuruh Saksi mengambil stop kontak dan air

HaL 27 dari hal 78 Putusan Nomor: 2-K/PMI-01/II/2020



minum Aqua di kamar 323 selanjutnya Saksi meminta kunci kamar 323 kepada Saksi-2 setelah Saksi mengambil stop kontak dan air minum Aqua besar 2 (dua) botol dan Aqua sedang 3 (tiga) botol Saksi kembali ke kamar 335 sesampainya di depan pintu kamar dengan posisi pintu dalam keadaan terbuka Saksi sempat melihat seorang laki-laki yang tidak Saksi kenal menaruh sesuatu barang ukuran kecil berwarna putih di atas meja rias setelah itu Saksi melihat lelaki tersebut menoleh kebelakang sambil memegang telepon genggam (HP) dan bergegas jalan keluar dari dalam kamar 335 dan sempat berpapasan dengan Saksi yang saat itu masih berada di luar kamar bersamaan dengan itu Saksi juga melihat 2 (dua) orang wanita yang sebelumnya belum Saksi kenal a.n Sdri. Ayu Mariinda (Saksi-7) bersama Sdri. Reduk Ulendari (Saksi-8) keluar dari dalam kamar mandi yang berada di kamar 335.

5. Bahwa selanjutnya disaat Saksi hendak meletakkan Aqua dan alat cuk Laptop yang Saksi bawa di bufet lemari tempat teko mini bar kamar Saksi melihat ada alat hisap sabu (bong) berada di samping lemari mini bar tersebut kemudian Saksi memindahkan alat hisap sabu (bong) tersebut ke dalam kamar mandi di bawah Westafel setelah itu Saksi kembali lagi keruang tengah dan duduk di atas tempat tidur sambil memainkan handphone dan beberapa saat kemudian datang Sdri. Sheila (Saksi-9) bersama Sdri. Wina (Saksi-10) lalu bergabung duduk bersama di atas tempat tidur dengan Saksi-7 dan Saksi-8.

6. Bahwa pada hari Rabu Pukul 00.40 WIB bel kamar 335 berbunyi dan terdengar suara

HaL 28 dari hal 78 Putusan Nomor: 2-K/PMI-01/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



resepsionis dari luar kamar selanjutnya pintu kamar dibuka oleh Terdakwa dan petugas resepsionis menyuruh agar suara musik di kecilkan karena mengganggu tamu di kamar sebelah selanjutnya saat Terdakwa hendak menutup pintu tiba-tiba datang 4 (empat) orang petugas sambil berteriak "Jangan melawan" namun Terdakwa Bersama Saksi-1 berusaha melawan dengan cara berontak sedangkan Saksi-2 hanya duduk diam di atas kursi dan Saksi duduk di atas tempat tidur kemudian saat petugas melumpuhkan Saksi-1 yang dalam posisi melawan Saksi-1 terjatuh dengan kedua tangan bertumpu di atas meja setelah itu Saksi mendengar teriakan dari petugas yang menyuruh Saksi-1 untuk membuka genggaman tangannya lalu salah seorang petugas membuka genggaman tangan Saksi-1 dan menemukan 1 (satu) bungkus kertas yang berisikan pill Ekstasi selanjutnya petugas mengangkat barang bukti pil Ekstasi tersebut lalu beberapa saat kemudian Saksi mendengar salah seorang petugas berteriak "Ditemukan BB Bong sabu di dalam kamar mandi", setelah itu dilakukan pendataan identitas dan seluruh Handphone dikumpulkan.

7. Bahwa sekira pukul 02.00 WIB Saksi beserta Terdakwa, Saksi-1, Saksi-2, Saksi-7, Saksi-8, Saksi-9 dan Saksi-10 dibawa keluar dari dalam kamar 335 dan sesampainya di koridor tengah Saksi melihat Saksi-3 juga sudah diamankan petugas bersama dengan teman perempuannya a.n. Sdri. Lidya untuk selanjutnya dibawa ke Rumkit Tk II Kesdam IM guna dilakukan pemeriksaan urine kemudian sekira pukul 20.00 WIB seluruh pelaku sipil diserahkan ke Polda Aceh sedangkan pelaku

HaL 29 dari hal 78 Putusan Nomor: 2-K/PMI-01/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Militer tetap berada di Mapomdam IM.

Atas keterangan Saksi-4, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5

Nama lengkap : Rahmad Chumaidi
Pekerjaan : Receptionis Hotel Hermes Palace
Tempat tanggal lahir : Banda Aceh, 29 Sept 1991
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jln. SM Raja Dusun T.T Dipulo
Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada pertengahan tahun 2018 di Hotel Hermes Palace Banda Aceh karena Terdakwa adalah salah satu repiter (langganan) Hotel Hermes Palace namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 1 oktober 2019 sekira pukul 15.00 WIB Saksi masuk kerja sip sore sebagai receptionest di hotel Hotel Hermes palace Banda Aceh sampai dengan pukul 23.00 WIB selanjutnya sekira pukul 19.41 WIB datang Terdakwa bersama temannya yang tidak Saksi ketahui namanya ke tempat receptidnest dan mengatakan "bang temannya yang tidak Saksi ketahui namanya ke tempat receptidnest dan mengatakan "bang ada kamar satu ?" lalu Saksi jawab "ada, mau yang 1 bed apa yang 2 bed ? lalu Terdakwa jawab "yang satu bed aja" setelah percakapan tersebut kemudian Terdakwa menyerahkan kartu ATM BRI untuk proses pembayaran "untuk kamar nomor 335 selama 1 (satu) hari dan kamar nomor 304 selama 4 (empat) hari dan total

HaL 30 dari hal 78 Putusan Nomor: 2-K/PMI-01/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



uang yang dibayarkan oleh Terdakwa sebesar Rp 4.325.000,- (empat juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah).

3. Bahwa selanjutnya Saksi menyerahkan kunci kamar nomor 335 kepada Terdakwa dan untuk kunci kamar nomor 304 sudah diserahkan terlebih dulu pada sekira pukul 15.08 WIB oleh rekan kerja Saksi a.n Sdr. Sahmi namun Saksi tidak mengetahui kepada siapa diserahkan kunci kamar nomor 304 tersebut.
4. Bahwa pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2019 sekira pukul 15.00 WIB Saksi masuk kerja di Hotel Hermes Palace dan disaat pertukaran sip kerja di Hotel Hermes Palace Saksi mendengar kabar bahwa pada sekira pukul 00.40 WIB dilakukan pengerebekan oleh petugas gabungan Pomdam IM dan Polda Aceh kamar nomor 335 dan 311.
5. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa berdinan di BIN (Badan Intelijen Negara) dan saat Terdakwa memesan kamar Saksi tidak ada meminta kartu pengenal maupun surat lainnya karena Terdakwa adalah langganan Hotel Hermes Palace Banda Aceh dan Saksi hanya mencatat nama Terdakwa saja.
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa saja yang berada didalam kamar nomor 335 pada saat dilakukan penggerebekan oleh petugas gabungan Pomdam IM dan Polda Aceh karena pada tanggal 1 Oktober 2019 sekira pukul 23.00 WIB Saksi sudah pergantian sip kerja dan Saksi juga tidak mengetahui apa saja yang dilakukan oleh Terdakwa di dalam kamar nomor 335 tersebut.

Atas keterangan Saksi-5, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

HaL 31 dari hal 78 Putusan Nomor: 2-K/PMI-01/II/2020



Saksi-6

Nama lengkap : Maimun
Pekerjaan : Receptionis Hotel Hermes
Palace
Tempat tanggal lahir : Banda Aceh, 9 Mei 1977
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Dusun Guru Nyak Cut Kec.
Baitussalam Kota Banda Aceh.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada pertengahan tahun 2018 di Hotel Hermes Palace Banda Aceh karena Terdakwa adalah salah satu repiter (langganan) Hotel Hermes Palace dan tidak ada hubungan keluarga maupun Famili.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2019 sekira pukul 11.30 WIB Saksi dihubungi melalui handphone oleh Sdr. Safrial Munas (General Manager) dengan mengatakan nanti ada petugas datang mau menjumpai kamu, nanti diantar ke kamar 335, harus ditemani security selanjutnya pada tanggal 2 Oktober 2019 sekira pukul 00.15 WIB datang kurang lebih sekitar 5 (lima) orang petugas gabungan Polisi Militer dan Polda Aceh yang tidak Saksi ketahui namanya kemudian meminta kepada Saksi agar diantar ke lantai 3 ke kamar nomor 335 setelah itu Saksi mengambil kunci master Key (kunci cadangan) dan Saksi mengantar petugas gabungan Polisi-Militer dan Polda Aceh ke lantai 3 (tiga) ke kamar 335 melalui pintu lift.
3. Bahwa sekira pukul 00.40 WIB setefeh Saksi dan petugas gabungan Polisi Militer dan Polda Aceh tiba di lantai 3 (tiga) kemudian/Saksi langsung menuju ke kamar nomor 335 lalu

HaL 32 dari hal 78 Putusan Nomor: 2-K/PMI-01/II/2020



Saksi menekan bel pintu kamar 335 selanjutnya pada saat itu pintu dibuka oleh Terdakwa lalu Saksi mengatakan kepada Terdakwa agar mengecilkan suara musik karena mengganggu tamu lain selanjutnya setelah Saksi menyampaikan hal tersebut pintu kembali ditutup oleh Terdakwa.

4. Bahwa selanjutnya Saksi menekan kembali bel kamar nomor 335 lalu pintu dibuka oleh Terdakwa setelah itu masuk 5 (lima) orang petugas gabungan Polisi Militer dan Polda Aceh sambil mengatakan "jangan bergerak jangan bergerak, tiarap" kemudian Saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh petugas gabungan Polisi Militer dan Polda Aceh dikarenakan Saksi langsung turun ke lobby lantai 1 (satu).
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui barang bukti apa saja yang ditemukan oleh petugas di kamar nomor 335 dan Saksi tidak mengetahui siapa saja yang berada didalam kamar tersebut pada saat dilakukan pengerebekan kemudian sekira pukul 01.45 WIB Saksi menerima laporan dari Security Hotel Herfnes Palace atas nama Sdr. Novan bahwa ada beberapa pasangan muda mudi yang dan kamar 335 dan kamar 311 diamankan oleh petugas gabungan Polisi Militer dan Polda Aceh.

Atas keterangan Saksi-6, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi dalam perkara ini yang tidak hadir dipersidangan namun telah dipanggil secara patut sesuai ketentuan pasal 139 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997, maka dengan mendasari ketentuan pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer maka keterangan para Saksi yang tidak hadir

HaL 33 dari hal 78 Putusan Nomor: 2-K/PMI-01/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan tersebut dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik dan telah disetujui oleh Terdakwa serta Penasehat Hukumnya, keterangan para Saksi tersebut yaitu sebagai berikut :

Saksi-7

Nama lengkap : Ayu Marlinda
Pekerjaan : Mahasiswi Universitas Muhammadiyah Aceh
Tempat tanggal lahir : Blang Menara, 28 Mei 1998
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : a. Desa Blang Menara
Kecamatan Wih Pesam
Kabupaten Bener Meriah.
b. Rumah Kost Desa
Lamcot Kecamatan Lueng
Bata Banda Aceh.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 1 Oktober 2019 di Hotel Hermes Palace Banda Aceh namun tidak ada hubungan keluarga maupun famili.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2019 sekira pukul 21.00 WIB Saksi dihubungi oleh Serma Agrin Anggara (Saksi-1) melalui panggilan WhatsApp yang menyuruh Saksi untuk datang ke Hotel Hermes Palace selanjutnya Saksi menghubungi Sdri. Reduk WUlendi (Saksi-8) yang merupakan teman satu kamar kost Saksi dan menanyakan kepada Saksi-8 apakah Saksi-1 ada menghubungi Saksi-7 setelah Saksi-7 menyuruh Saksi-8 untuk pulang ke rumah kost.
3. Bahwa sekira pukul 22.10 WIB dengan menggunakan Mobil Grab Honda Jenis Brio

HaL 34 dari hal 78 Putusan Nomor: 2-K/PMI-01/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang Saksi pesan melalui aplikasi Online Saksi bersama Saksi-8 berangkat ke Hotel Hermes Palace setelah tiba selanjutnya menuju kamar Hotel Nomor 335 yang sebelumnya sudah diberitahukan oleh Saksi-1 melalui Saksi-8 lalu Saksi bersama Saksi-8 masuk ke dalam Kamar Hotel tersebut.

4. Bahwa setelah sampai di dalam kamar hotel Saksi melihat ada 4 (empat) orang laki-laki diantara laki-laki tersebut yang Saksi kenal adalah Saksi-1 kemudian Saksi bersama Saksi-8 duduk di atas tempat tidur karena berniat masuk ke dalam kamar mandi namun ada seseorang di dalam kamar mandi tersebut dan beberapa saat kemudian keluar seorang laki-laki yang tidak Saksi kenal dari dalam kamar mandi.
5. Bahwa setelah orang tersebut keluar kemudian Saksi bersama Saksi-8 masuk ke dalam kamar mandi dan di dalam kamar mandi Saksi-8 mandi sedangkan Saksi hanya menyisir rambut lalu beberapa saat kemudian pintu kamar mandi di ketuk dari luar dan Saksi membuka pintu kamar mandi dan berdiri laki-laki yang sebelumnya di dalam kamar mandi sambil memegang alat penghisap sabu yang terbuat dari botol air minum merk Aqua dan berkata "Coba ini" lalu Saksi jawab "kami nggak mau" laki-laki tersebut berkata "udah nggak apa-apa ini tinggal sisanya saja" selanjutnya laki-laki tersebut masuk ke dalam kamar mandi dimana saat itu pintu kamar mandi dalam posisi terbuka, selanjutnya Saksi, Saksi-8 bersama laki-laki tersebut mengkonsumsi narkoba jenis sabu secara bergantian hingga beberapa kali hisapan.
6. Bahwa ketika Saksi sedang menggunakan

HaL 35 dari hal 78 Putusan Nomor: 2-K/PMI-01/II/2020



narkotika handphone laki-laki tersebut berbunyi dan langsung keluar dari kamar untuk menerima panggilan dan tidak kembali lagi, selanjutnya Saksi bersama Saksi-8 keluar dari dalam kamar mandi dan duduk di atas tempat tidur sambil main game di handphone dan beberapa saat kemudian datang Sdri. Wina Riski Wilhilmina (Saksi-10) bersama Sdri. Sheila Sri Tansi Yani (Saksi-9) yang selanjutnya Bersama-sama duduk di atas tempat tidur.

7. Bahwa pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2019 sekira pukul 00.40 WIB bel kamar berbunyi lalu setelah pintu kamar dibuka salah seorang laki-laki, Saksi mendengar resepsionis berkata "Tolong suara musiknya dikecilkan karena mengganggu tamu yang lain" sewaktu pintu kamar akan ditutup tiba-tiba-masuk beberapa orang petugas sambil berteriak "diam jangan melawan" sambil berusaha melumpuhkan Saksi-1 dan Terdakwa sedangkan Saksi beserta Saksi-8, Saksi-9 dan Saksi-10 diperintahkan mengumpulkan handphone dan berdiri menghadap dinding, saat itu Saksi sempat mendengar salah seorang petugas berteriak "Ada BB bong di kamar mandi" setelah selesai penangkapan dan penggeledahan petugas menyampaikan bahwa menemukan barang bukti Ekstasi dan alat penghisap sabu (Bong) selanjutnya Saksi beserta Terdakwa dan Saksi lainnya dibawa ke Kesdam IM untuk dilakukan pemeriksaan urine dan hasil dari pemeriksaan tersebut Urine Saksi dinyatakan positif mengandung narkotika golongan I.
8. Bahwa menurut Saksi sewaktu laki-laki tersebut berdiri didepan kamar mandi dan memegang alat penghisap narkotika sabu dilihat oleh

HaL 36 dari hal 78 Putusan Nomor: 2-K/PMI-01/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketiga laki-laki yang berada di dalam kamar tersebut termasuk dilihat juga oleh Terdakwa karena kondisi pintu kamar mandi saat Saksi menghisap Narkotika jenis sabu tersebut dalam keadaan terbuka.

Atas keterangan Saksi-7 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-8

Nama lengkap : Reduk Ulendari
Pekerjaan : Mahasiswi Universitas Muhammadiyah Aceh
Tempat tanggal lahir : Takengon (Aceh Tengah), 27 Nopember 1994
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jln. AMD Kecamatan Lueng Bata Kota Banda aceh.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 1 Oktober 2019 di Hotel Hermes Palace Banda Aceh dan tidak ada hubungan keluarga maupun Famili.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2019 sekira pukul 08.30 WIB Saksi sedang berada di Gramedia lalu Sdri Ayu Marlinda (Saksi-7) mengirim pesan singkat (Whatsapp) mengajak bertemu Serma Agrin Anggara (Saksi-1) di Hotel Hermes Palace lalu Saksi-1 menelepon Saksi dan berkata "Sudah dikasih tau sama Ayu Marlinda ?" Saksi jawab "apa Aa" dan Saksi-1 menjawab "sini ke hermes" dan Saksi hanya Tertawa saja kemudian Saksi pulang terlebih dahulu ke kosan Saksi.
3. Bahwa selanjutnya sekira pukul 23.00 WIB Saksi bersama Saksi-7 pergi ke Hotel Hermes

HaL 37 dari hal 78 Putusan Nomor: 2-K/PMI-01/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Palace dengan menggunakan Grab (Ojek Online), saat diperjalanan Saksi-1 mengirim pesan singkat (Whatsapp) ke Saksi yang isinya menyuruh Saksi untuk turun di depan ATM (Hotel Hernes Palace) kemudian Saksi bersama Saksi-7 dijemput oleh Security Hotel Hermez Palace lalu diantar ke Lantai 3, setibanya di depan Lift Security turun kembali sedangkan Saksi bersama Saksi-7 pergi menuju kamar 335 setelah sampai kemudian Saksi masuk ke dalam kamar hotel dan melihat ada Saksi-1 bersama tiga orang laki-laki yang Saksi tidak kenal selanjutnya Saksi duduk di atas kasur dan akan hendak mandi namun kamar mandi tersebut ada orang yang Saksi tidak kenal kemudian setelah orang tersebut keluar dari kamar mandi, Saksi bersama Saksi-5 masuk ke dalam kamar mandi.

4. Bahwa setelah Saksi selesai mandi dan masih di dalam kamar mandi bersama Saksi-7 kemudian masuk seorang laki-laki yang tidak Saksi kenal ke dalam kamar mandi dan menawarkan kepada Saksi serta Saksi-7 untuk menghisap sabu-sabu yang di bawanya, walaupun sebelumnya menolak kemudian Saksi dan Saksi-4 akhirnya mau menghisap Narkotika jenis sabu dengan pertama sekali yang menghisap adalah Saksi-7 sebanyak 3 (tiga) kali hisapan sedangkan Saksi tidak mengetahui berapa kali menghisap sabu-sabu tersebut, saat sedang menghisap sabu-sabu handphone milik laki-laki tersebut berbunyi kemudian dia keluar dari kamar mandi dan tidak lama kemudian Saksi beserta Saksi-7 keluar dari dalam kamar mandi setelah selesai merapikan rambut pan tidak melihat lagi orang tersebut.

Hal 38 dari hal 78 Putusan Nomor: 2-K/PMI-01/II/2020



5. Bahwa selanjutnya Saksi bersama Saksi-7 duduk di atas kasur kemudian datang 2 (dua) orang perempuan yang salah satunya Saksi kenal bernama Sdri Wina (Saksi-10) kemudian pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2019 sekira pukul 00.30 WIB tiba-tiba datang beberapa orang yang Saksi tidak ketahui (Tim gabungan BNN Aceh) dimana saat itu Saksi melihat Saksi-1 sedang didorong oleh petugas setelah masuk ke dalam kamar, petugas tersebut menyuruh Saksi dan teman-teman wanita yang lain untuk menghadap ke dinding dan mengangkat tangan sedangkan Saksi-1 dan Terdakwa sepengetahuan Saksi disuruh tiarap.
6. Bahwa saat Saksi sedang menghadap kedinding Saksi mendengar salah satu petugas berkata "ini ada ditemukan barang bukti di dalam kamar mandi berupa bong dan alat hisap sabu-sabu" kemudian dilakukan pemeriksaan identitas dan pemeriksaan barang-barang bawaan Saksi selanjutnya Saksi bersama dengan yang lainnya dibawa oleh petugas ke Kesdam IM untuk dilakukan pemeriksaan Urine dan urine Saksi dinyatakan Positif mengandung zat Narkotika lalu Saksi bersama rekan lainnya dibawa petugas Pomdam IM ke Mapomdam IM.
- Atas keterangan Saksi-10 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-9

Nama lengkap : Shelia Sri Tansi Yani
Pekerjaan : Mahasiswi
Tempat tanggal lahir : Sigli, 7 Maret 1999
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Keude Tangse Kecamatan

Hal 39 dari hal 78 Putusan Nomor: 2-K/PMI-01/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tangse Kabupaten Pidie.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 1 Oktober 2019 di Hotel Hermes Palace Banda Aceh dan tidak ada hubungan keluarga maupun Famili.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 1 Oktober 2019 sekira pukul 20.00 WIB Serma Agrin Anggara (Saksi-1) menghubungi Saksi lewat Whatsap bahwasannya ada tamu untuk ST (Short Time) disalah satu Hotel Hermes selanjutnya dari percakapan tersebut Saksi menyetujui dengan persyaratan bahwa sekali ST (Short Time) dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
3. Bahwa sekira pukul 24.00 WIB Saksi datang ke Hotel Hermes Palace di Kamar nomor 335 yang sebelumnya sudah diberitahukan kepada Saksi bersama Sdri. Wina (Saksi 8), setelah sampai di dalam kamar Hotel 335 tersebut Saksi langsung minta ijin pergi ke kamar mandi untuk buang air kecil saat keluar dari dalam kamar mandi Saksi mengobrol dengan dua wanita yang sebelumnya tidak Saksi kenal kemudian kurang lebih 15 menit dikarenakan tidak ada kejelasan tentang ST (Short Time) yang Sebelumnya dijanjikan Saksi-1 terhadap Saksi kemudian Saksi bergegas ingin pulang namun pada saat Saksi ingin keluar dari kamar Hotel 335 tersebut datang beberapa orang petugas untuk melakukan penggeledahan terhadap kamar Hotei 335 tesebut.
4. Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan Saksi beserta 3 orang perempuan lainnya diperintahkan untuk menghadap Kedinding kemudian pada saat Saksi beserta 3 orang perempuan lainnya diperintahkan untuk kembali

HaL 40 dari hal 78 Putusan Nomor: 2-K/PMI-01/II/2020



menghadap arah petugas Saksi melihat seorang petugas mendapatkan alat penghisap sabu (Bong) setelah itu yang berada di dalam kamar Hotel 335 tersebut dimintai keterangan serta diminta menunjukkan kartu identitas diri dan selanjutnya Saksi beserta orang yang berada di dalam kamar tersebut dibawa ke RS Tingkat II Kesdam IM untuk dilakukan pemeriksaan/cek Urin dengan hasil Saksi Positif menggunakan Zat Amphetamin (sabu-sabu) setelah selesai pemeriksaan urine selanjutnya dibawa ke Kantor Pomdam IM guna dilakukan pemeriksaan.

Atas keterangan Saksi-9 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-10

Nama lengkap : Wina Riski Wihil Mina
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat tanggal lahir : Banda Aceh, 31 Okt 1997
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Perumahan Jeulingke
Resident No. 5 Kota Banda.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 1 Oktober 2019 di Hotel Hermes Palace Banda Aceh dan tidak ada hubungan keluarga maupun Famili.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2019 sekira pukul 23.15 WIB Saksi mendapat chat melalui Whatsapp dari Sdri Sheila Sri Tangsi Yani (Saksi-9) yang berisi tentang ajakan ke Hotel Hermes Palace Banda Aceh dengan tujuan untuk menemani Saksi-9 Ngejob



(Short Time) selanjutnya atas permintaan tersebut Saksi menyetujuinya.

3. Bahwa sekira pukul 23.45 WIB Saksi-9 menjemput Saksi dengan menggunakan sepeda motor miliknya di Warkop Ali Cafe kemudian bersama sama pergi menuju ke Hotel Hermes dan masuk ke dalam Kamar nomor 335 kemudian setelah di dalam kamar Saksi melihat ada 7 (tujuh) orang bersama dengan Saksi dan salah satu diantara orang tersebut adalah Serma Agrin Anggara (Saksi-1) dengan kondisi kamar lampu hidup dan suasana aktifitas santai.
4. Bahwa sekira pukul 00.30 WIB pintu kamar di ketuk dan setelah dibuka terlihat beberapa orang yang mengaku petugas dari Kepolisian langsung masuk dan melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap kamfer serta semua orang yang berada didalam kamar tersebut setelah melakukan pemeriksaan dan penggeledahan Saksi melihat petugas menyita 1 (satu) bungkus piastik warna putih yang didalamnya diduga obat terlarang (ineks) kemudian Saksi juga melihat dan mendengar petugas menemukan 1 (satu) buah alat isap sabu di dalam kamar mandi yang berdada di dalam Kamar selanjutnya petugas menanyakan tentang kepemilikan barang tersebut kepada Saksi-1 dan Saksi mendengar Saksi-1 menjawab "tidak mengetahui barang 1 (satu) buah alat hisap sabu milik siapa".
5. Bahwa Selanjutnya Saksi beserta 7 orang yang berada di dalam kamar dan barang bukti di bawa ke Kesdam IM untuk dilakukan pengecekan urine kemudian diketahui bahwa urine Saksi negative mengandung Narkortika selanjutnya untuk penyelidikan lebih lanjut

HaL 42 dari hal 78 Putusan Nomor: 2-K/PMI-01/II/2020



sekira pukul 03.00 WIB Saksi beserta 7 orang lainnya dibawa ke Pomdam IM guna diproses hukum lebih lanjut.

6. Bahwa dari ke 7 orang yang berada di dalam kamar nomor 335 tersebut Saksi hanya mengenal 4 orang saja diantaranya Saksi-1, Saksi-9, Sdri. Ulen (Saksi-8) dan Sdri Ayu (Saksi-7) selanjutnya Saksi tidak mengenalnya.

Atas keterangan Saksi-10 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-11

Nama lengkap : Muknsin
Pangkat/NRP : Briptu/91060382
Jabatan : Ba Subdit I Ditnarkoba
Satuan : Polda Aceh
Tempat tanggal lahir : Simpang Tiga, 10 Juni 1991
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jln. Jeulingke Kecamatan
Syiah Kuala Kota Banda
Kota.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun Famili.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 2 October 2019 sekira pukul 00.40 WIB personil gabungan Opsnal Dit Narkoba Polda Aceh bersama Dit Intelkam Polda Aceh, Binda Aceh dan Pomdam IM menerima informasi dari masyarakat bahwa di salah satu kamar hotel Hermes Palace Ulee kareung Kota Bandar Aceh tepatnya di dalam kamar Nomor 335 dan kamar 311 sedang melakukan pesta Narkoba.
3. Bahwa menindaklanjuti informasi tersebut kemudian petugas gabungan berkumpul di Kafe

HaL 43 dari hal 78 Putusan Nomor: 2-K/PMI-01/II/2020



Le More yang terdapat di depan Hotel Hermes Palace dan menyusun rencana penangkapan dengan membagi menjadi 3 (tiga) tim, adapun yang tergabung dalam tim saya yaitu 2 (dua) orang anggota Subdit I Narkoba a.n. Aipda Rahmi dan Bripka Usman serta 1 (satu) orang Penyidik Pomdam IM a.n. Pelda Afrizal Nirwan yang bertugas melakukan penggerebekan di kamar Nomor 335 Hotel Hermes kota Banda Aceh.

4. Bahwa setelah mendapat perintah dari Dir Narkoba Polda Aceh a.n. Kombes Supriadi Djalal selanjutnya Tim langsung bergerak menuju Hermes Palace Hotel dengan terlebih dahulu berkoordinasi dengan pihak resepsionis dan security hotel untuk mengantarkan tim menuju kamar 335, sesampainya di depan kamar 335 resepsionis menekan bel dan pintu dibuka oleh seseorang kemudian security menyampaikan agar mengecilkan volume musik karena mengganggu tamu dikamar sebelah lalu pada saat yang bersamaan petugas masuk dan melakukan penangkapan terhadap penghuni kamar dan sewaktu dilakukan penangkapan tersebut Serma Agrin Anggara (Saksi-1) bersama Terdakwa melakukan perlawanan akan tetapi berhasil dilumpuhkan oleh petugas.
5. Bahwa dari hasil penggerebekan tersebut ditemukan barang bukti berupa seperangkat alat penghisap sabu terbuat dari botol air minum mineral merk Aqua di bawah wastafel di dalam kamar mandi dan 1 (satu) bungkus kecil diduga narkoba jenis ekstasi di dalam genggam tangan sebelah kanan Saksi-1 seiaian itu di dalam kamar tersebut juga diamankan Sdr. Muhajir (Saksi-4), Sdri. Reduk

HaL 44 dari hal 78 Putusan Nomor: 2-K/PMI-01/II/2020



Ulendari (Saksi-8), Sdri. Wina Riski (Saksi-10), Sdri. Sheila Sri tansi Yani (Saksi-9), dan Sdri. Ayu Marlinda (Saksi-7) selanjutnya para Terdakwa dang barang bukti diamankan ke Mapomdam IM guna di proses sesuai dengan hukum yang berlaku.

6. Bahwa saat dilakukan interogasi singkat terhadap para Terdakwa di Tempat Kejadian Perkara tidak ada satu orang pun dari para Terdakwa yang mengakui pemilik dari Alat penghisap narkoba sabu yang terbuat dari botol air minum mineral merk Aqua tersebut sedangkan barang bukti yang diduga pil ekstasi diamankan dari genggamannya Saksi-1 yang kemungkinan besar Narkoba pil Ekstasi tersebut adalah milik Saksi-1.
7. Bahwa menurut Saksi sebelumnya para tamu yang menghuni kamar 335 Hotel Hermes Palace tersebut telah menggunakan narkoba jenis sabu hal tersebut dapat dilihat dari alat penghisap sabu masih ada sisa pembakaran.
Atas keterangan Saksi-11 tersebut, Terdakwa tidak mengetahuinya.

Menimbang : Bahwa di dalam sidang Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK Gel II tahun 2004 di Rindam IV/Diponegoro, lulus dan dilantik dengan pangkat Prajurit Dua NRP 31050300210286 selanjutnya Terdakwa mengikuti Pendidikan kecabangan zenit selama 3 (tiga) bulan di Pusdikzi Bogor setelah lulus kemudian Terdakwa bertugas di Denzipur 1/DA, selanjutnya Terdakwa bertugas di Deniteldam IM sejak tahun 2007 sampai dengan saat terjadinya perkara sekarang ini masih berdinasi

Hal 45 dari hal 78 Putusan Nomor: 2-K/PMI-01/II/2020



aktif dengan pangkat Prajurit Kepala.

2. Bahwa pada tanggal tanggal 1 Oktober 2019 sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa menghubungi nomor Hotel Hermes Palace untuk memesan kamar Tim Werving dari PIAD setelah diberitahukan oleh resepsiones ada kamar kosong lalu Terdakwa bersama dengan 2 (dua) orang Tim Werving dari PIAD langsung menuju ke Hotel Hermes Palace saat itu Terdakwa mendapatkan kamar nomor 304 tetapi kamar tersebut belum dibersihkan.
3. Bahwa sambil menunggu pembersihan dari pihak Hotel Terdakwa Bersama Tim Pamtup Werving Secaba menunggu di Lobi bawah dan pada saat itu Terdakwa bertemu dengan Letkol Cpm Achmad Irianto, S.H., M. Si. (Saksi 2) di Restoran dekat kolam renang kemudian Terdakwa datang menghampiri dan menghadap Saksi-2 kemudian Saksi 2 bertanya kepada Terdakwa tentang keberadaan Terdakwa di Hotel tersebut dan Terdakwa sampaikan bahwa Terdakwa mengantar dan membuka kamar tantuk Tim Werving dari PIAD, mendengar hal tersebut kemudian Saksi 2 menyampaikan dan menitipkan pesan kepada Terdakwa agar Terdakwa dapat membantu mantan anggotanya a.n Lettu Cpm Muhadar guna dibantu kelulusan putranya karena sedang mengikuti seleksi Secaba PK.
4. Bahwa sekira pukul 15.45 WIB petugas hotel datang mengantar kunci kamar nomor 304 lalu Terdakwa bersama 2 (dua) orang anggota Tim werving dari PIAD menuju kamar 304, pada saat berada di kamar 304 Terdakwa di hubungi oleh teman Terdakwa a.n Sdr Afrizal kemudian Sdr. Afrizal datang ke hotel Hermes selanjutnya Terdakwa jemput dan Terdakwa bawa menuju

HaL 46 dari hal 78 Putusan Nomor: 2-K/PMI-01/II/2020



ke kamar 304, di dalam kamar 304 tersebut Terdakwa memperkenalkan Sdr. Afrizal Terdakwa kepada 2 (dua) orang anggota TIM Waving dari PIAD tersebut dan berbincang-bincang biasa setelah itu Terdakwa dan 2 (dua) orang dari Tim werving PIAD tersebut diajak oleh Sdr. Afrizal untuk makan mie keping di sebuah warung mie Aceh yang berada di bawah jembatan daerah Syah Kuala.

5. Bahwa sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa menghubungi Serma Agrin Anggara (Saksi-1) via telepon dengan berkata “bang minta tolong carikan cewek 2 untuk kawan Terdakwa” di jawab oleh Saksi-1 “ok dicarikan” kemudian Terdakwa kembali menghubungi Saksi-1 untuk memastikan pesanan Terdakwa tentang wanita tersebut kepada Saksi-1 dan Saksi-1 menyanggupi untuk mendatangkan cewek sesuai pesanan Terdakwa.
6. Bahwa sekira pukul 16.45 WIB setelah selesai makan mie keping Terdakwa menghubungi Kopda Nipal Suriadi (Saksi-3) guna menanyakan keberadaannya dan menyuruh Saksi-3 untuk datang ke Hotel Hermes Palace pada malam harinya jika sedang tidak ada kegiatan kemudian sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa bersama 2 (dua) orang dari Tim werving PIAD dan Sdr. Afrizal kembali ke Hotel Hermes menuju kamar 304.
7. Bahwa setelah selesai Sholat Magrib Sdr. Afrizal minta ijin untuk kembali, kemudian Terdakwa mengantar Sdr. Afrizal sampai lorong di lantai 3 (tiga) dan saat berada dilorong hotel Hermes lantai 3 Terdakwa bertemu dengan Saksi-1 dan Sdr Aldi lalu Terdakwa berbincang-bincang sebentar serta Terdakwa memastikan tentang pesanan cewek yang telah Terdakwa

HaL 47 dari hal 78 Putusan Nomor: 2-K/PMI-01/II/2020



pesan sebelumnya kepada Saksi-1 dan dijawab Saksi-1 dengan pasti bahwa cewek yang Terdakwa pesan tersebut ada dan pasti datang selanjutnya Saksi-1 pergi menuju kamar 323 untuk menemui Saksi-2 sedangkan Sdr. Aldi mengobrol bersama Terdakwa di lorong tersebut.

8. Bahwa sekira pukul 19.30 WIB Tersangka bersama dengan Sdr. Aldi turun ke resepsionis guna melakukan cek in atau membuka kamar lagi di Hotel tersebut dan Terdakwa mendapatkan kunci kamar dengan nomor kamar 335 selanjutnya Terdakwa bersama dengan Sdr. Aldi menuju kamar 335 dan setelah sampai di dalam kamar Terdakwa menelepon Saksi-1 untuk menyampaikan bahwasanya Terdakwa telah membuka kamar dengan nomor kamar 335, sekira pukul 20.00 WIB Saksi-1 datang seorang diri ke dalam kamar kemudian Terdakwa membuatkan 3 (tiga) gelas teh manis panas untuk bersamaan dengan itu Terdakwa melihat Sdr. Aldi masuk ke dalam kamar mandi kemudian tidak beberapa lama kemudian Terdakwa melihat Saksi-2 datang dan masuk ke dalam kamar 335 setelah itu Terdakwa dihubungi oleh Saksi-3 dengan tujuan untuk menanyakan keberadaan Terdakwa selang beberapa menit kemudian Saksi-3 datang dan masuk ke dalam kamar 335 guna menemui Terdakwa, setelah bertemu Terdakwa bertanya kepada Saksi-3 dengan berkata “ada uang di rekening mas, sekitar 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ?” dijawab Saksi-3 “tidak ada” kemudian Terdakwa mengatakan “mas saya mau ambil uang tunai, minta tolong besok di transferkan kerekening saya” dijawab oleh Saksi-3 “ok mas” setelah itu

HaL 48 dari hal 78 Putusan Nomor: 2-K/PMI-01/II/2020



Terdakwa memesan Taksi online (grab) menggunakan telepon genggam milik Saksi-3 dan disaat Terdakwa sedang menunggu Taksi Online tersebut masuk Sdr. Muhajir (Saksi-4) kedalam kamar 335 namun Terdakwa tidak mengetahui apa keperluan Saksi-4.

9. Bahwa sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa berangkat menuju Cafe MK Kopi guna menemui Sdr. Feri untuk mengambil uang setelah bertemu dan mengambil uang kemudian Terdakwa kembali berangkat ke Hotel Hermes dengan menggunakan Taksi Online dan tiba di Hotel Hermes Palace sekira pukul 23.00 WIB menuju ke kamar 335.
10. Bahwa pada saat Terdakwa tiba dilorong lantai 3 (tiga) di luar kamar 335 suasana yang Terdakwa lihat saat itu pintu kamar 335 masih dalam keadaan terbuka terdengar Suara musik remix dari Laptop selanjutnya ketika Terdakwa masuk ke dalam kamar Terdakwa melihat kamar mandi ada orang dan dihadapan Terdakwa ada Saksi-2 sedang duduk di kursi sambil main Handphone sedangkan Saksi-1- sedang duduk memainkan Laptop yang ada di hadapannya dan Saksi-3 duduk di kursi sebelah sudut kiri dekat gorden selanjutnya Terdakwa langsung menjumpai Saksi-3 dan menyerahkan uang sebesar Rp.24.000.000 (dua puluh empat juta rupiah).
11. Bahwa sekira pukul 23.30 WIB Saksi-3 keluar dari dalam kamar 335 tersebut selang beberapa saat kemudian Terdakwa melihat Sdr. Aldi juga keluar dari dalam kamar mandi sambil menaruh bong sabu yang terbuat dari botol aqua sedang di dalam lemari dan Terdakwa juga melihat Sdr. Aldi meletakan bungkus putih di atas meja sambil mengatakan "barang

HaL 49 dari hal 78 Putusan Nomor: 2-K/PMI-01/II/2020



kali ada yang mau kepada Saksi-1 kemudian dengan posisi sambil menerima panggilan telepon Sdr. Aldi keluar dari dalam kamar 335 sambil terburu-buru dan disaat yang bersamaan datang Saksi-4 yang masuk ke dalam kamar serta diikuti 2 (dua) orang wanita yang keluar dari dalam kamar mandi kamar tersebut.

12. Bahwa pada tanggal tanggal 2 Oktober 2019 sekira pukul 00.25 WIB Saksi-1 keluar dari dalam kamar untuk menjemput Sdri. Sheila Sri Tansi Yani (Saksi-9) di lobi hotel lalu Saksi-1 membawa Saksi-9 dan Sdri.Wina (Saksi-10) ke dalam kamar 335 setelah tiba kemudian Saksi-9 bersama Saksi-10 duduk ditempat tidur sambil mengobrol dengan Sdri. Ayu Marlinda (Saksi-7) dan Sdri Reduk Ulendari (Saksi-8) kemudian sekira pukul 00.40 WIB terdengar suara bel berbunyi lalu Terdakwa membuka pintu kamar dan melihat 2 (dua) orang petugas Hotel sambil yang mengatakan “bang suaranya di kecilin sedikit” Terdakwa jawab “oiya bang, maaf mengganggu”.
13. Bahwa setelah itu Terdakwa menutup kembali pintu kamar namun beberapa menit kemudian terdengar kembali suar bel berbunyi dan pada saat Terdakwa akan membuka pintu kamar tersebut seseorang menendang pintu tersebut dari luar dan yang lainnya juga sempat menendang Terdakwa selanjutnya Terdakwa melakukan perlawanan karena Terdakwa merasa di tendang setelah itu Terdakwa dikeroyok sambil berusaha menjatuhkan Terdakwa sambil berkata “jangan bergerak, jangan bergerak, tiarap” kemudian Terdakwa menurutinya untuk tiarap karena Terdakwa melihat ada yang menggenggam pistol.

HaL 50 dari hal 78 Putusan Nomor: 2-K/PMI-01/II/2020



14. Bahwa pada saat Terdakwa tiarap Terdakwa melihat Saksi-1 juga di jatuhkan oleh seseorang yang berbadan besar sambil memegang tangan Saksi-1 selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa bungkusannya warna putih dari gengaman tangan Saksi-1 dan Terdakwa juga melihat ada seseorang keluar dari kamar mandi sambil menunjukkan sesuatu dengan berkata “ada bong ada bong”, setelah selesai melakukan penggerebekan selanjutnya Terdakwa beserta yang lainnya di bawa ke Kesdam IM untuk dilakukan pemeriksaan urine.
15. Bahwa Terdakwa mengetahui Sdr. Aldi menghisap sabu-sabu didalam kamar mandi setelah melihat Sdr. Aldi membawa alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol Aqua berisi air dan terdapat pipet ditutup botol Aqua tersebut dan Terdakwa tidak menegur maupun melarang Sdr. Aldi karena saat itu ada Saksi-2 diruangan tersebut yang juga melihat dan mengetahui apa yang dibawa oleh Sdr. Aldi.
16. Bahwa sebelum terlibat dalam perkara saat ini pada tahun 2012 Terdakwa dijatuhi hukuman penjara selama 20 (dua puluh) hari dalam perkara tindak pidana THTI dan pada bulan Mei tahun 2019 Terdakwa juga pernah berurusan dengan pihak berwajib POM TNI dalam perkara dugaan penyelundupan senpi ilegal kepada Mayjen TNI (Purn) Soenarko.

Menimbang : Bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa :

1. Barang-barang : Nihil
2. Surat-surat :
 - a. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemeriksaan Urine Dinas Kesehatan Pemerintah Aceh UPTD Balai Laboratorium Kesehatan dan Pengujian

HaL 51 dari hal 78 Putusan Nomor: 2-K/PMI-01/II/2020



Alat Kesehatan Nomor 4.455/372/BLK/X/2019 tanggal 2 Oktober 2019 tentang Hasil analisa pemeriksaan urine Sdri. Ayu Marlinda.

- b. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemeriksaan Urine Dinas Kesehatan Pemerintah Aceh UPTD Balai Laboratorium Kesehatan dan Pengujian Alat Kesehatan Nomor 4.455/371/BLK/X/2019 tanggal 2 Oktober 2019 tentang Hasil analisa pemeriksaan urine Sdri. Reduk Ulendari.
- c. 1 (satu) lembar foto Rapid tes merk ABON atas nama Sdri. Reduk Ulendari.
- d. 1 (satu) lembar foto Rapid tes merk ABON atas nama Sdri. Ayu Marlinda.
- e. 1 (satu) lembar foto alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol air minum mineral merk Aqua berukuran sedang.

Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir dipersidangan dan telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana dalam perkara ini dan dibenarkan oleh Terdakwa, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain sehingga memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya kemudian setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK Gel II tahun 2004 di Rindam IV/Diponegoro, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prajurit Dua dilanjutkan Pendidikan kecabangan Zeni di Pusdikzi Bogor dan ditugaskan di Denzipur 1/DA, selanjutnya

HaL 52 dari hal 78 Putusan Nomor: 2-K/PMI-01/II/2020



pada tahun 2007 ditugaskan ke Deninteldam IM hingga saat terjadinya perkara Ini dengan pangkat Prajurit Kepala NRP 31050300210286.

2. Bahwa benar pada tanggal 1 Oktober 2019 sekira pukul 15.30 WIB, Terdakwa menghubungi pihak hotel Hermes Palace Banda Aceh melalui handphone menanyakan tentang ketersediaan kamar hotel untuk digunakan oleh Tim Werving dari intelijen Angkatan Darat (PIAD), setelah mendapat kepastian dari pihak hotel Terdakwa langsung datang dan tiba di hotel Hermes Palace sekira pukul 15.40 WIB.
3. Bahwa selanjutnya Terdakwa menemui 2 (dua) orang Tim Werving dari PIAD di Restoran Hotel Hermes lalu melihat Letkol Cpm Achmad Irianto S.H., M.Si. (Saksi-2) dan menghampiri Saksi-2 sambil menghormat dan Saksi-2 bertanya kepada Terdakwa tentang keberadaan Terdakwa di Hotel lalu Terdakwa menjawab kalau Terdakwa sedang mengantar dan membuka kamar hotel untuk Tim Werving PIAD.
4. Bahwa benar sekira pukul 15.45 WIB, setelah petugas hotel memberi kunci kamar dengan nomor 304, Terdakwa bersama 2 (dua) orang anggota Tim Werving dari PIAD meninggalkan Saksi-2 menuju kamar 304, kemudian sekira pukul 16.00 WIB saat Terdakwa masih bersama dengan Tim Werving dari PIAD di dalam kamar 304 dikunjungi oleh temannya bernama Sdr. Afrizal yang juga kenal dengan dua orang dari Tim Werving tersebut.
5. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa bersama Tim Werving dari PIAD dan Sdr. Afrijal pergi ke warung Mie Aceh di daerah Syiah Kuala Banda Aceh, setibanya di tempat tersebut sekira pukul 16.30 WIB, Terdakwa sambil menunggu sajian makan menghubungi Serma Agrin Anggara (Saksi-1)

HaL 53 dari hal 78 Putusan Nomor: 2-K/PMI-01/II/2020



melalui telepon dan meminta dicarikan dua orang perempuan untuk menemani dua orang teman Terdakwa dan Saksi-1 menyanggupinya, kemudian Terdakwa menghubungi Kopda Nipal Suriyadi (Saksi-3) melalui handphone meminta Saksi-3 datang ke Hotel Hermes Palace dengan berkata kalau tidak ada kegiatan malam ini, minta tolong agar bertemu dengan saya di Hotel Hermes Palace", dijawab oleh Saksi-3 "ok mas".

6. Bahwa benar sekira pukul 18.00 WIB, Terdakwa bersama Sdr. Afrizal dan dua orang Tim Werving PIAD menuju ke hotel Hermes Palace, setibanya di hotel tersebut sekira Pukul 18.30 WIB langsung menuju kamar nomor 304, setelah selesai Sholat Maqrib sekira pukul 19.30 WIB Sdr. Afrizal pamitan pulang lalu Terdakwa mengantar sampai di lorong lantai 3 (tiga) Hotel karena ditempat tersebut secara kebetulan berjumpa dengan Saksi-1 dan seorang kenalan Terdakwa yang berprofesi sebagai kontraktor proyek bernama Sdr. Aldi (DPO), ketika itu Terdakwa bertanya kepada Saksi-1 tentang dua orang perempuan yang dipesannya untuk Sdr. Ibrahim dan Sdr. Tunu dan dijawab oleh Saksi-1 dengan berkata "ceweknya sudah ada dan pasti datang"
7. Bahwa benar selanjutnyaTerdakwa mengajak Sdr. Aldi turun ke lantai satu Hotel menuju resepsionis dan memesan kamar Nomor 335 selanjutnya menuju ke kamar No. 335.
8. Bahwa benar saat berada didalam kamar Terdakwa menelepon Saksi-1 memberitahukan kalau Terdakwa sudah berada dikamar nomor 335, kemudian sekira Pukul 20.00 WIB Saksi-1 datang seorang diri ke tempat tersebut menjumpai Terdakwa, setelah bertemu sambil menunggu dua orang wanita pesanan Terdakwa, Terdakwa membuat 3 (tiga) gelas teh manis panas, ketika itu

HaL 54 dari hal 78 Putusan Nomor: 2-K/PMI-01/II/2020



Terdakwa melihat Sdr. Aldi masuk ke dalam kamar mandi sambil membawa 1 (satu) botol air mineral merek aqua ukuran 600 ml masih terisi penuh yang disediakan oleh pihak hotel, tidak lama kemudian saat Terdakwa sedang menelepon Saksi-3 untuk memberitahukan keberadaanya tiba-tiba Saksi-3 datang dan masuk ke dalam kamar nomor 335.

9. Bahwa benar setelah Terdakwa dan Saksi-3 bertemu, Terdakwa bertanya kepada Saksi-3 dengan berkata "ada uang direkening mas, sekitar Rp.30.000.000 - (tiga puluh juta rupiah)" ?, dijawab oleh Saksi-3 "tidak ada", lalu Terdakwa berkata lagi kepada Saksi-3 'mas saya mau ambil uang tunai, minta tolong besok ditransferkan ke rekening saya", dan Saksi-3 menjawab "ok mas", setelah itu Terdakwa memesan 1 aksi online melalui aplikasi Grab yang ada di Handphone Saksi-3 dan saat Terdakwa sedang menunggu telephone dari Taksi Online, Sdr. Muhajir (Saksi-4) datang ke dalam kamar nomor 335 untuk menemui Saksi-2.
10. Bahwa benar sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa keluar dari dalam kamar nomor 335 menuju depan lobby hotel, kemudian Terdakwa dengan menggunakan Taksi Online berangkat menuju ke Cafe Meuligo Kopi di Area Asrama Perwira II-Keutapang Banda Aceh bertemu dengan Sdr. Feri untuk mengambil uang sebanyak Rp 24.000.000- (dua puluh empat juta rupiah).
11. Bahwa benar Sdri. Ayu Marfnda (Saksi-7) bersama dengan Sdri. Reduk Ulendari (Saksi-8) disuruh datang ke Hotel Hermes Palace oleh Saksi-1 berangkat dari Batoh Banda Aceh menuju hotel Hermes Palace untuk menemani Sdr. Ibrahim dan Sdr. Yunu merupakan jaring/ informan intelijen Terdakwa, setibanya di hotel sekira pukul

HaL 55 dari hal 78 Putusan Nomor: 2-K/PMI-01/II/2020



- 22.10 WIB Saksi-7 dan Saksi-8 langsung menuju kamar nomor 335 diantar petugas security hotel.
12. Bahwa benar saat Saksi-7 dan Saksi-8 saat akan masuk ke dalam kamar mandi ternyata ada seorang laki-laki (Sdr. Aldi) keluar dari dalam kamar mandi, lalu Saksi-7 dan Saksi-8 masuk kedalam kamar mandi dan menutup pintu kamar mandi, selanjutnya Saksi-7 menyisir rambut sedangkan Saksi-8 mandi tiba-tiba Sdr. Aldi mengetuk pintu kamar mandi, setelah Saksi-7 membuka pintu kamar mandi, Sdr. Aldi masuk dengan memegang botol yang sudah dibentuk dengan tutup botol berlubang dua yang di atasnya ada dua pipet/ sedotan plastik putih dimana yang satu pipet disambung dengan kaca pirek dan di dalamnya terlihat serbuk putih.
13. Bahwa benar kemudian Sdr. Aldi bersama Saksi-7 dan Saksi-8 secara bergantian menggunakan narkoba jenis sabu-sabu memakai alat bong yang dibuat Sdr. Aldi.
14. Bahwa benar sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa kembali ke kamar 335 Hotel Hermes Palace dan mendengar ada suara orang didalam kamar mandi sedangkan di dalam kamar Terdakwa melihat Saksi-1 sedang duduk ditempat tidur sambil mengoperasikan laptop, Saksi-2 duduk dikursi kamar sambil memainkan Handphone, Saksi-3 duduk di kursi pojok kiri dekat gorden, kemudian Terdakwa langsung menjumpai Saksi-3 dan menyerahkan sejumlah uang yang diambil sebelumnya sebesar Rp.24.000.000- (dua puluh empat juta rupiah) dengan rencana akan dimasukkan ke rekening Terdakwa oleh Saksi-3.
15. Bahwa benar sekira pukul 23.30 WIB, setelah Saksi-3 keluar dari kamar nomor 335, Terdakwa melihat Sdr. Aldi keluar dari kamar mandi dengan sikap terburu-buru sambil berkomunikasi

HaL 56 dari hal 78 Putusan Nomor: 2-K/PMI-01/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan handphone dengan seseorang, bersamaan dengan itu Saksi-4 datang dan masuk kedalam kamar nomor 335 selanjutnya Sdr. Aldi meletakkan bong sabu yang terbuat dari botol bekas air kemasan ukuran 600 ml di atas bufet/lemari ukuran kecil tempat teko mini bar dan meletakkan bungkus kertas warna putih (kantong gula hotel) di atas meja sambil berkata kepada Saksi-1 "barang kali ada yang mau".

16. Bahwa benar setelah itu Sdr. Aldi keluar dari dalam kamar 335 dan tidak lama kemudian Saksi-7 dan Saksi-8 keluar dari dalam kamar mandi, selanjutnya Saksi-4 memindahkan alat hisap sabu tersebut ke dalam kamar mandi lalu meletakkannya di bawah whastafel.
17. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2019 sekira pukul 00.25 WIB Sdri. Shelia Sri Tansi Yani (Saksi-9) dan Sdri. Wina Riski Wilhil Mina (Saksi-10) datang dan masuk ke dalam kamar hotel nomor 335 karena disuruh oleh Saksi-1 dalam rangka menemani Saksi-2, maka yang berada di dalam kamar nomor 335 hotel hermes Palace pada waktu itu antara lain Terdakwa, Saksi-1, Saksi-2, Saksi-4, Saksi-7, Saksi-8, Saksi-9 dan Saksi-10.
18. Bahwa benar sekira pukul 00.40 WIB, petugas resepsionis hotel bernama Sdr. Maimun (Saksi-6) bersama petugas gabungan dari Pomdam IM, Polda Aceh dan Binda Aceh diantaranya Briptu Mukhsin (Saksi-9), Aipda Rahmi, Briпка Usman dan Pelda Afrizal Nirwan dari ruang loby hotel naik ke lantai tiga menuju kamar hotel nomor 335, setelah berada di depan pintu kamar 335, Saksi-11 menekan tombol bel pintu kamar 335, JaluTerdakwa membuka pintu tersebut, ketika itu salah satu dari petugas gabungan menendang pintu diikuti Saksi-11, Aipda Rahmi, Briпка Usman

HaL 57 dari hal 78 Putusan Nomor: 2-K/PMI-01/II/2020



dan Pelda Afrizal Nirwan masuk kedalam kamar sambil berkata “jangan bergerak, jangan bergerak, tiarap”, kemudian salah satu tim gabungan dengan berkata “Jangan melawan” sambil menendang bagian perut Terdakwa lalu Terdakwa tiarap, setelah itu Saksi-1 maju ke arah pintu sambil berkata “ada apa ini” kemudian salah satu petugas dari Polda Aceh memegang leher Saksi-1 dan Saksi-1 melakukan perlawanan dengan cara saling mendorong kemudian salah seorang petugas memeluk dan merobohkan Saksi-1 sambil memegang lengan tangan Saksi-1 petugas tersebut berkata “Buka tanganmu, buka tanganmu”, setelah Saksi-1 membuka genggam tangan, ketika itu petugas menemukan kertas putih bekas kantong gula milik hotel yang di dalamnya di duga berisi pecahan pil ekstasi yang sebelumnya diletakkan oleh Sdr. Aldi.

19. Bahwa benar selanjutnya dilakukan penggeledahan oleh petugas gabungan dan ditemukan alat hisap sabu yang baru digunakan, selanjutnya Terdakwa dan Para Saksi dibawa ke Rumkit Tk II Kesdam IM untuk dilakukan pemeriksaan urine serta pengambilan serum darah Terdakwa, Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 untuk selanjutnya diuji ke Laboratorium Forensik Mabes Polri cabang Medan, setelah selesai Terdakwa beserta yang lainnya dibawa ke Ma Pomdam IM guna dilakukan penyidikan lebih lanjut.
20. Bahwa benar pada tanggal 2 Oktober sekira pukul 11.20 WIB Terdakwa, Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5, Saksi-6, Saksi-7 dan Saksi-8 dibawa ke Balai Laboratorium UPTD Dinkes Aceh guna diambil sample urinenya, setelah dilakukan pengujian terhadap sample urine Terdakwa ternyata hasilnya tidak terdapat zat Narkotika

HaL 58 dari hal 78 Putusan Nomor: 2-K/PMI-01/II/2020



sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Urine nomor 4.455/384/BLK/X/ 2019 tanggal 2 Oktober 2019 yang ditanda tangani oleh penanggung jawab UPTD a.n. Rekha Melati, SKM., dan terhadap pengujian sample serum darah berdasarkan Berita Acara analisis Labfor Polri Barang Bukti serum nomor Lab . 10586/NNF/2019 tanggal 8 Oktober 2019 menyimpulkan sample serum darah Terdakwatidak mengandung zat Narkotika.

21. Bahwa benar Terdakwa mengetahui dan melihat saat Sdr. Aldi meletakan kertas warna putih bekas kantong gula milik hotel Hermes Palace yang berisikan pecahan pil ekstasi dan mendengar Sdr. Aldi berkata "ini kalau ada yang mau" lalu Terdakwa juga melihat Sdr. Aldi keluar dari dalam kamar mandi kamar nomor 335 sambil memegang alat hisap sabu (bong) patut diduga sewaktu di dalam kamar mandi Sdr. Aldi, Saksi-5 dan Saksi-6 melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika akan tetapi Terdakwa tidak ada upaya untuk melarang atau mencegah atau melaporkan kepada pihak yang berwajib.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dalam putusannya.
2. Bahwa mengenai penjatuhan pidana yang dimohonkan Oditur Militer akan dipertimbangkan lebih lanjut pada bagian akhir putusan setelah memperhatikan sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa juga hal-hal yang meringankan dan

HaL 59 dari hal 78 Putusan Nomor: 2-K/PMI-01/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberatkan serta hal-hal yang mempengaruhi sehingga perbuatan tersebut terjadi.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan perbuatan yang melanggar hukum baik disiplin maupun pidana, Majelis akan mempertimbangkannya sekaligus di dalam penjatuhan amar putusan dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam Dakwaan tunggal Pasal 131 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Setiap orang".

Unsur kedua : "Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana menguasai, menjual dan penyalahgunaan Narkotika golongan I bukan tanaman".

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan Oditur Militer tersebut Majelis hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Setiap orang".

Bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" dimaksud dalam undang undang Narkotika adalah sama dengan pengertian setiap penyalahguna yaitu menurut Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika pada nomor 15 yaitu bahwa Penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Orang menunjukan subyek pelaku tindak pidana atau siapa saja pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana yang sehat jasmani dan rohaninya serta mampu bertanggungjawab terhadap semua perbuatannya.

Bahwa pengertian setiap orang menurut undang-undang adalah setiap orang/manusia pribadi

HaL 60 dari hal 78 Putusan Nomor: 2-K/PMI-01/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai subyek hukum pidana menurut ketentuan Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 KUHP, dalam rumusan pasal tersebut adalah semua warga Negara Indonesia dan warga Negara Asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 KUHP yang dalam hal ini termasuk anggota angkatan perang (anggota TNI).

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subjek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK Gel II tahun 2004 di Rindam IV/Diponegoro, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prajurit Dua dilanjutkan Pendidikan kecabangan Zeni di Pusdikzi Bogor dan ditugaskan di Denzipur 1/DA, selanjutnya pada tahun 2007 ditugaskan ke Deninteldam IM hingga saat terjadinya perkara ini dengan pangkat Prajurit Kepala NRP 31050300210286.
2. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD dan juga sebagai Warga Negara Republik Indonesia yang tunduk pada hukum dan seluruh perundang-undangan yang ada dan berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga Terdakwa termasuk sebagai subyek hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

HaL 61 dari hal 78 Putusan Nomor: 2-K/PMI-01/II/2020



3. Bahwa benar dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim, Oditur Militer dan Penasehat Hukum dengan jawaban yang lancar dalam Bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dalam persidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena penyakit.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Setiap orang" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana menguasai, menjual dan penyalahgunaan Narkotika golongan I bukan tanaman".

Bahwa sebagaimana dakwaan Oditur Militer dalam pasal 131 Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam unsur ke dua hanya didakwa melakukan tindak pidana tidak melaporkan adanya tindak pidana menguasai, menjual dan penyalahgunaan Narkotika golongan I bukan tanaman, oleh karena itu Majelis Hakim akan menguraikan dan membuktikan sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer tersebut di atas.

Bahwa menurut memorie van toelichting yang dimaksudkan "dengan sengaja" atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnyaartinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/ atau akibatnya.

Bahwa untuk mewujudkan kehendaknya tersebut untuk dapat melaksanakan suatu tindakan tersebut di dorong oleh pemenuhan nafsu yang ditujukan terhadap suatu tindakan.

HaL 62 dari hal 78 Putusan Nomor: 2-K/PMI-01/II/2020



Ditinjau dari segi gradasi kesengajaan adalah:

1. Kesengajaan sebagai maksud, artinya bahwa terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu yang sesuai dengan perumusan undang-undang hukum pidana adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari pelaku.
2. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan yang menjadi kesadaran adalah seberapa jauh kesadaran atau pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang merupakan salah satu unsur daripada delik yang telah terjadi.
3. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan artinya sejauh mana pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat terlarang berserta tindakan atau akibat lainnya yang mungkin akan terjadi.

Bahwa dari penjelasan tersebut diatas kesengajaan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah kesengajaan dengan gradasi kesengajaan sebagai maksud sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan.

Bahwa "Dengan sengaja" adalah setiap perbuatan yang dilakukan dalam keadaan sadar dan Terdakwa mengerti dan menginsyafi tindakannya serta menghendaki akibat yang ditimbulkannya.

Bahwa yang dimaksud dengan tidak melaporkan adanya tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa yang dimaksud dengan menguasai adalah apabila benda/barang itu (Narkotika Golongan I) benar-benar telah berada di dalam kekuasaan nyata dan langsung pada orang itu (si pelaku/Terdakwa). Dalam pengertian ini bila si petindak diketahui menyimpan di tempat mana saja seperti di rumah, di mobil atau di kantong/saku

HaL 63 dari hal 78 Putusan Nomor: 2-K/PMI-01/II/2020



bajunya atau tempat lain dengan maksud supaya tidak diketahui oleh umum atau membawa terlarang tersebut yang dalam perkara ini berupa Narkotika yang diketahui atau patut diduga bahwa barang tersebut harus ada ijin dari pejabat yang berwenang atau dengan kata lain si petindak membawa atau menyimpan barang terlarang tersebut adalah tanpa hak.

Bahwa yang dimaksud dengan menjual dalam bahasa Indonesia adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang.

Bahwa pengertian Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II, dan Narkotika golongan III.

Bahwa "Narkotika Golongan I" ini dapat dipahami dari pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Lebih lanjut dengan pasal 8 bahwa "Narkotika Golongan I" dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk

HaL 64 dari hal 78 Putusan Nomor: 2-K/PMI-01/II/2020



menentukan jenis atau golongan I hanya dapat diketahui dari hasil laboratorium kriminalistik.

Istilah narkotika yang dipergunakan disini bukanlah narcotics.

Pada farmacologie (farmasi), melainkan sama artinya dengan drug, yaitu sejenis zat yang apabila dipergunakan akan membawa efek dan pengaruh-pengaruh tertentu pada tubuh si pemakai, yaitu:

1. Mempengaruhi kesadaran.
2. Memberikan dorongan yang dapat berpengaruh terhadap perilaku manusia.
3. Pengaruh-pengaruh tersebut dapat berupa:
 - a. Penenang
 - b. Perangsang (bukan rangsangan seks)
 - c. Menimbulkan halusinasi (pemakai tidak mampu membedakan antara khayalan dan kenyataan, kehilangan kesadaran akan waktu dan tempat).

Pada dasarnya, narkotika memiliki khasiat dan bermanfaat digunakan dalam bidang ilmu kedokteran, kesehatan dan pengobatan, serta berguna bagi penelitian dan pengembangan ilmu farmasi atau farmakologi. Akan tetapi karena penggunaannya diluar pengawasan dokter atau dengan kata lain disalahgunakan, maka narkotika telah menjadi suatu bahaya internasional yang mengancam terutama generasi muda yang akan menjadi tulang punggung pembangunan bangsa.

Sehubungan dengan pengertian narkotika menurut Sudarto (1992:40) bahwa "perkataan narkotika berasal dari perkataan Yunani narko yang berarti terbius sehingga tidak merasa apa-apa.

Defenisi lain yang dikutip Djoko Prakoso, Bambang Riyadi dan Mukhsin (1999:34) mengemukakan "bahwa yang dimaksud dengan narkotika adalah candu, ganja, kokain, zat-zat yang bahan mentahnya diambil dari benda-benda tersebut yakni morphine, heroin, codein, hesisch, cocain. Dan termasuk juga

HaL 65 dari hal 78 Putusan Nomor: 2-K/PMI-01/II/2020



narkotika sintesis yang menghasilkan zat-zat, obat-obat yang tergolong dalam Hallusinogen dan Stimulant”.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 1 Oktober 2019 sekira pukul 15.30 WIB, Terdakwa menelfon pihak hotel Hermes Palace Banda Aceh memesan kamar hotel untuk Tim Werving dari intelijen Angkatan Darat lalu datang di hotel Hermes Palace sekira pukul 15.40 WIB.
2. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menemui 2 (dua) orang Tim Werving dari PIAD di Restoran Hotel Hermes dan melihat Letkol Cpm Achmad Irianto S.H., M.Si. (Saksi-2) dan menghampiri Saksi-2 sambil menghormat dan Saksi-2 menanyakan keberadaan Terdakwa di Hotel untuk Tim Werving PIAD.
3. Bahwa benar sekira pukul 15.45 WIB, setelah petugas hotel memberi kunci kamar dengan nomor 304, Terdakwa bersama 2 (dua) orang anggota Tim Werving dari PIAD meninggalkan Saksi-2 menuju kamar 304, kemudian sekira pukul 16.00 WIB saat Terdakwa masih bersama dengan Tim Werving dari PIAD di dalam kamar 304 dikunjungi oleh temannya bernama Sdr. Afrizal yang juga kenal dengan dua orang dari Tim Werving tersebut.
4. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menghubungi Serma Agrin Anggara (Saksi-1) minta dicarikan dua orang perempuan untuk menemani teman Terdakwa dan Saksi-1 menyanggupinya, lalu menghubungi Kopda Nipal Suriyadi (Saksi-3) meminta Saksi-3 datang ke Hotel Hermes

HaL 66 dari hal 78 Putusan Nomor: 2-K/PMI-01/II/2020



- Palace”.
5. Bahwa benar setelah selesai mengantar Tim Werving ke kamarnya Terdakwa berjumpa dengan Saksi-1 dan Sdr. Aldi (DPO), lalu bertanya kepada Saksi-1 tentang dua orang perempuan yang dipesannya untuk Sdr. Ibrahim dan Sdr. Tunu dan dijawab oleh Saksi-1 dengan berkata “ceweknya sudah ada dan pasti datang”
 6. Bahwa selanjutnya Terdakwa mengajak Sdr. Aldi turun ke lantai satu Hotel menuju resepsionis dan memesan kamar Nomor 335 selanjutnya menuju kamar No. 335.
 7. Bahwa benar saat berada didalam kamar Terdakwa menelepon Saksi-1 memberitahukan kalau Terdakwa sudah berada dikamar nomor 335, kemudian sekira Pukul 20.00 WIB Saksi-1 datang seorang diri ke tempat tersebut menjumpai Terdakwa, setelah bertemu sambil menunggu dua orang wanita pesanan Terdakwa, Terdakwa membuat 3 (tiga) gelas teh manis panas, ketika itu Terdakwa melihat Sdr. Aldi masuk ke dalam kamar mandi sambil membawa 1 (satu) botol air mineral ukuran 600 ml masih terisi penuh yang disediakan oleh pihak hotel, tidak lama kemudian Saksi-3 datang ke kamar nomor 335.
 8. Bahwa benar setelah Terdakwa dan Saksi-3 bertemu, Terdakwa minta tolong besok ditransferkan ke rekeningnya uang sejumlah Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah), selanjutnya Sdr. Muhajir (Saksi-4) datang ke dalam kamar nomor 335 untuk menemui Saksi-2.
 9. Bahwa benar sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa keluar dari dalam kamar nomor 335 menuju depan lobby hotel, kemudian Terdakwa dengan menggunakan Taksi Online berangkat menuju ke Cafe Meuligo Kopi di Area Asrama Perwira II-Keutapang Banda Aceh bertemu dengan Sdr. Feri

HaL 67 dari hal 78 Putusan Nomor: 2-K/PMI-01/II/2020



untuk mengambil uang sebanyak Rp 24.000.000-
(dua puluh empat juta rupiah).

10. Bahwa benar Sdri. Ayu Marftnda (Saksi-7) bersama dengan Sdri. Reduk Ulendari (Saksi-8) datang ke Hotel Hermes Palace berangkat dari Batoh Banda Aceh menuju hotel Hermes Palace untuk menemani Sdr. Ibrahim dan Sdr. Yunu yang merupakan jaring/informan intelijen Terdakwa, tiba di hotel sekira pukul 22.10 WIB Saksi-7 dan Saksi-8 langsung menuju kamar nomor 335 diantar petugas security hotel.
11. Bahwa benar saat Saksi-7 dan Saksi-8 saat akan masuk ke dalam kamar mandi ternyata ada seorang laki-laki (Sdr. Aldi) keluar dari dalam kamar mandi, lalu Saksi-7 dan Saksi-8 masuk kedalam kamar mandi dan menutup pintu kamar mandi, selanjutnya Saksi-7 menyisir rambut sedangkan Saksi-8 mandi tiba-tiba Sdr. Aldi mengetuk pintu kamar mandi, setelah Saksi-7 membuka pintu kamar mandi, Sdr. Aldi masuk dengan memegang botol yang sudah dibentuk dengan tutup botol berlubang dua yang di atasnya ada dua pipet/ sedotan piastik putih dimana yang satu pipet disambung dengan kaca pirek dan di dalamnya terlihat serbuk putih.
12. Bahwa benar kemudian Sdr. Aldi bersama Saksi-7 dan Saksi-8 secara bergantian menggunakan narkoba jenis sabu-sabu memakai alat bong yang dibuat Sdr. Aldi.
13. Bahwa benar sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa kembali ke kamar 335 Hotel Hermes Palace dan mendengar ada suara orang didalam kamar mandi sedangkan di dalam kamar Terdakwa melihat Saksi-1 sedang duduk ditempat tidur sambil mengoperasikan laptop, Saksi-2 duduk dikursi kamar sambil memainkan Handphone, Saksi-3 duduk di kursi pojok kiri dekat gorden,

HaL 68 dari hal 78 Putusan Nomor: 2-K/PMI-01/II/2020



kemudian Terdakwa langsung menjumpai Saksi-3 dan menyerahkan sejumlah uang yang diambil sebelumnya sebesar Rp.24.000.000- (dua puluh empat juta rupiah) dengan rencana akan dimasukkan ke rekening Terdakwa oleh Saksi-3.

14. Bahwa benar sekira pukul 23.30 WIB, setelah Saksi-3 keluar dari kamar nomor 335, Terdakwa melihat Sdr. Aldi keluar dari kamar mandi dengan sikap terburu-buru sambil berkomunikasi menggunakan handphone dengan seseorang, bersamaan dengan itu Saksi-4 datang dan masuk kedalam kamar nomor 335 selanjutnya Sdr. Aldi meletakkan bong sabu yang terbuat dari botol bekas air kemasan ukuran 600 ml di atas bufet/lemari ukuran kecil tempat teko mini bar dan meletakkan bungkus kertas warna putih (kantong gula hotel) di atas meja sambil berkata kepada Saksi-1 "barang kali ada yang mau".
15. Bahwa benar setelah itu Sdr. Aldi keluar dari dalam kamar 335 dan tidak lama kemudian Saksi-7 dan Saksi-8 keluar dari dalam kamar mandi, selanjutnya Saksi-4 memindahkan alat hisap sabu tersebut ke dalam kamar mandi lalu meletakkannya di bawah whastafel.
16. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2019 sekira pukul 00.25 WIB Sdri. Shelia Sri Tansi Yani (Saksi-9) dan Sdri. Wina Riski Wilhil Mina (Saksi-10) masuk ke dalam kamar hotel nomor 335 Hotel Hermes Palace pada waktu itu antara lain Terdakwa, Saksi-1, Saksi-2, Saksi-4, Saksi-7, dan Saksi-8.
17. Bahwa benar sekira pukul 00.40 WIB, Sdr. Maimun (Saksi-6) bersama petugas gabungan dari Pomdam IM, Polda Aceh dan Binda Aceh melakukan penggerebekan di kamar 335, setelah masuk ke kamar, salah satu tim gabungan berkata "Jangan melawan" sambil menendang bagian

HaL 69 dari hal 78 Putusan Nomor: 2-K/PMI-01/II/2020



perut Terdakwa lalu Terdakwa tiarap, setelah itu Saksi-1 maju ke arah pintu sambil berkata “ada apa ini” selanjutnya semua yang ada dikamar diamankan, ketika itu petugas menemukan kertas putih bekas kantong gula milik hotel yang di dalamnya di duga berisi pecahan pil ekstasi yang sebelumnya diletakkan oleh Sdr. Aldi.

18. Bahwa benar ketika dilakukan pengeledahan ditemukan alat hisap sabu yang baru digunakan, lalu Terdakwa dan Para Saksi dibawa ke Rumkit Tk II Kesdam IM untuk dilakukan pemeriksaan urine serta pengambilan serum darah Terdakwa, selanjutnya diuji ke Laboratorium Forensik Mabes Polri cabang Medan, setelah selesai Terdakwa beserta yang lainnya dibawa ke Ma Pomdam IM guna dilakukan penyidikan lebih lanjut.
19. Bahwa benar pada tanggal 2 Oktober sekira pukul 11.20 WIB Terdakwa dibawa ke Balai Laboratorium UPTD Dinkes Aceh guna diambil sample urinenya namun tidak terdapat zat Narkotika sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Urine nomor 4.455/384/BLK/X/ 2019 tanggal 2 Oktober 2019 yang ditanda tangani Rekha Melati, SKM., dan terhadap pengujian sample serum darah berdasarkan Berita Acara analisis Labfor Polri Barang Bukti serum nomor Lab . 10586/NNF/2019 tanggal 8 Oktober 2019 tidak mengandung zat Narkotika.
20. Bahwa benar Terdakwa mengetahui dan melihat saat Sdr. Aldi meletakan kertas warna putih bekas kantong gula milik hotel Hermes Palace yang berisikan pecahan pil ekstasi dan mendengar Sdr. Aldi berkata “ini kalau ada yang mau” lalu Terdakwa juga melihat Sdr. Aldi keluar dari dalam kamar mandi kamar nomor 335 sambil memegang alat hisap sabu (bong) saat di dalam kamar mandi Sdr. Aldi, Saksi-7 dan Saksi-8 melakukan tindak

HaL 70 dari hal 78 Putusan Nomor: 2-K/PMI-01/II/2020



pidana penyalahgunaan Narkotika akan tetapi Terdakwa tidak ada upaya untuk melarang atau mencegah atau melaporkan kepada pihak yang berwajib.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana menguasai, menjual dan penyalahgunaan Narkotika golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur tindak pidana dalam Dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana : “Setiap orang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana menguasai, menjual dan penyalahgunaan Narkotika golongan I bukan tanaman”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 131 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Setiap orang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana menguasai, menjual dan penyalahgunaan Narkotika golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka berdasarkan ketentuan Pasal 131 UU RI No. 35 Tahun 2009 menentukan bahwa dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud Pasal 131 UU RI No. 35 Tahun 2009 Hakim wajib memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 UU RI No. 35 Tahun 2009

HaL 71 dari hal 78 Putusan Nomor: 2-K/PMI-01/II/2020



dan setelah ketentuan Pasal 131 UU RI No. 35 Tahun 2009 tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyata Terdakwa bukanlah termasuk golongan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55 ataupun Pasal 103 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau pembenar pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum, dan kepentingan Militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan Militer dalam arti menjaga agar kepentingan Militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku dalam keadaan yang bagaimanapun sulitnya.

Menimbang : Sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa yang mengkonsumsi sabu-sabu tanpa ijin pada hakekatnya merupakan pencerminan dari sikap dan perilaku Terdakwa yang tidak menghiraukan lagi aturan hukum yang berlaku serta tidak menghiraukan lagi perintah Pimpinan TNI untuk tidak melakukan penyalahgunaan Narkotika.

HaL 72 dari hal 78 Putusan Nomor: 2-K/PMI-01/II/2020



2. Bahwa Terdakwa telah mengetahui dan memahami bahwa sabu-sabu adalah termasuk jenis Narkotika Golongan I yang sangat dilarang penggunaannya untuk kepentingan apapun, kecuali hanya untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, Terdakwa juga telah menerima pengarahan ataupun penekanan dari pimpinan TNI serta penyuluhan hukum di kesatuannya tentang sangat dilarangnya prajurit TNI terlibat dalam masalah penyalahgunaan Narkotika, sudah seharusnya Terdakwa ikut mendukung program pemerintah dalam membantu aparat penegak hukum dalam memberantas kejahatan penyalahgunaan Narkotika atau setidaknya Terdakwa berusaha menghindari sejauh mungkin dari keterlibatan dalam kejahatan penyalahgunaan Narkotika, bukan malah sebaliknya.
3. Bahwa akibat penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan Terdakwa akan merusak mental dan kejiwaan serta daya juang dan kemampuan tempur Terdakwa sebagai Prajurit TNI, dengan demikian akan merugikan kepentingan militer khususnya Kesatuan Terdakwa selaku pengguna, disamping itu juga perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh negatif terhadap pembinaan disiplin dan moral prajurit TNI di kesatuannya serta menjadi penilaian yang jelek oleh masyarakat sekitarnya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu

HaL 73 dari hal 78 Putusan Nomor: 2-K/PMI-01/II/2020



terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan :

1. Bahwa sepanjang pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa cukup sopan dipersidangan dan berterus-terang mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya sidang.
2. Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga yaitu Marga ke-5 dan Sumpah Prajurit yaitu sumpah ke-2.
2. Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dan TNI dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkoba.
3. Perbuatan Terdakwa dapat mencemarkan citra TNI AD dimata masyarakat khususnya Kesatuan
4. Perbuatan Terdakwa dapat menggoyahkan sendi-sendi disiplin Keprajuritan.

Menimbang : Bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat penjatuhan pidana pokok kepada Terdakwa sebagaimana yang dimohonkan Oditur Militer di dalam Tuntutannya perlu diperingan agar memenuhi rasa keadilan untuk semua pihak dan Terdakwa dapat segera kembali ke masyarakat untuk menata diri kembali serta membenahi keluarganya.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana tambahan sebagaimana dimohonkan oleh Oditur Militer agar Terdakwa dipecat dari dinas militer atau mengenai layak tidaknya Terdakwa untuk tetap dipertahankan berada dalam lingkungan militer, Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 15 K/Mil/2010, tanggal 27 Juni 2010,

HaL 74 dari hal 78 Putusan Nomor: 2-K/PMI-01/II/2020



bahwa tindak pidana yang dilakukan Terdakwa adalah merupakan penyalahgunaan Narkoba yang oleh masyarakat maupun pemerintah dianggap sebagai kejahatan berat yang dapat merusak keluarga, generasi muda maupun negara.

2. Bahwa sesuai penekanan dan arahan dari Panglima TNI untuk menindak tegas terhadap anggota TNI yang melakukan tindak pidana Narkotika dan juga sejalan dengan program Pemerintah dalam hal pemberantasan tindak pidana Narkotika karena saat ini Indonesia dalam status darurat Narkoba.

Menimbang : Bahwa setelah melihat kesalahan Terdakwa, kemudian menilai sifat hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa dan selanjutnya memperhatikan tujuan pemidanaan serta hal-hal yang meringankan maupun hal-hal yang memberatkan pidananya sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa:

1. Barang-barang : Nihil
2. Surat-surat :
 - a) 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemeriksaan Urine Dinas Kesehatan Pemerintah Aceh UPTD Balai Laboratorium Kesehatan dan Pengujian Alat Kesehatan Nomor 4.455/372/BLK/X/2019 tanggal 2 Oktober 2019 tentang Hasil analisa pemeriksaan urine Sdri. Ayu Marlinda.
 - b) 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara

HaL 75 dari hal 78 Putusan Nomor: 2-K/PMI-01/II/2020



Pemeriksaan Urine Dinas Kesehatan
Pemerintah Aceh UPTD Balai
Laboratorium Kesehatan dan Pengujian
Alat Kesehatan Nomor 4.455/371/BLK/X/
2019 tanggal 2 Oktober 2019 tentang
Hasil analisa pemeriksaan urine Sdri.
Reduk Ulendari.

- c) 1 (satu) lembar foto Rapid tes merk ABON
atas nama Sdri. Reduk Ulendari.
- d) 1 (satu) lembar foto Rapid tes merk ABON
atas nama Sdri. Ayu Marlinda.
- e) 1 (satu) lembar foto alat hisap sabu (bong)
yang terbuat dari botol air minum mineral
merk Aqua berukuran sedang.

Bahwa surat-surat tersebut dari awal sudah melekat
dalam berkas perkara yang merupakan kelengkapan
berkas perkara oleh karena itu perlu ditentukan
statusnya.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia
harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana
tambahan berupa pemecatan dari dinas militer dan
dikhawatirkan Terdakwa akan melarikan diri maka
Terdakwa harus tetap ditahan.

Mengingat : Pasal 131 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika
jo Pasal 190 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) UU RI No.
31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan
perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : Benny Prabowo Praka
NRP 31050300210286 terbukti secara sah dan meyakinkan
bersalah melakukan tindak pidana : "Dengan sengaja tidak

HaL 76 dari hal 78 Putusan Nomor: 2-K/PMI-01/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaporkan adanya tindak pidana menguasai, menjual dan penyalahgunaan Narkotika golongan I bukan tanaman”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan : Penjara selama 3 (tiga) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

2. Menetapkan barang bukti berupa :

- a. Barang-barang : Nihil

- b. Surat-surat :

- 1) 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemeriksaan Urine Dinas Kesehatan Pemerintah Aceh UPTD Balai Laboratorium Kesehatan dan Pengujian Alat Kesehatan Nomor 4.455/372/BLK/X/2019 tanggal 2 Oktober 2019 tentang Hasil analisa pemeriksaan urine Sdri. Ayu Marlinda.
- 2) 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemeriksaan Urine Dinas Kesehatan Pemerintah Aceh UPTD Balai Laboratorium Kesehatan dan Pengujian Alat Kesehatan Nomor 4.455/371/BLK/X/2019 tanggal 2 Oktober 2019 tentang Hasil analisa pemeriksaan urine Sdri. Reduk Ulendari.
- 3) 1 (satu) lembar foto Rapid tes merk ABON atas nama Sdri. Reduk Ulendari.
- 4) 1 (satu) lembar foto Rapid tes merk ABON atas nama Sdri. Ayu Marlinda.
- 5) 1 (satu) lembar foto alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol air minum mineral merk Aqua berukuran sedang

Tetap melekat dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 9 April 2020 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Tri Achmad B, S.H., M.H. Kolonel Sus NRP 520883 sebagai Hakim Ketua serta Amriandie, S.H., Letnan Kolonel Laut (KH) NRP 14124/P dan Setyanto Hutomo S.H., Letkol Chk NRP 11980033010974 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh

HaL 77 dari hal 78 Putusan Nomor: 2-K/PMI-01/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Zarkasi, S.H. Mayor Chk NRP 11020019950478, Penasihat Hukum Syahrul Safari, Lettu Chk NRP 11120028760289, Panitera Pengganti Kliwon Agus Susanto, Peltu NRP 2920087450371 dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Tri Achmad B, S.H., M.H.
Kolonel Sus NRP 520883

Hakim Anggota I

Ttd

Amriandie, S.H.
Letnan Kolonel Laut (KH) NRP
14124/P

Hakim Anggota II

Ttd

Setyanto Hutomo, S.H.
Letkol Chk NRP 11980033010974

Panitera Pengganti

Ttd

Kliwon Agus Santoso
Peltu NRP 2920087450371

Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera

Hermizal, S.H
Mayor Chk NRP 21950302060972

HaL 78 dari hal 78 Putusan Nomor: 2-K/PMI-01/II/2020